



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/G.TUN/2009/PTUN.Mks

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang digedungnya di Jalan Raya Pendidikan No. 1 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

- 1 **NY. SHERLY MICO MITING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat tempat tinggal di Jalan K.H.Dewantoro No. 76 RT. 03. RW. 05. Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang, Banten ;
- 2 **NY. LIDWINA HASAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat tempat tinggal di Lebak Bulus RT. 001. RW. 001, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
- 3 **DR. ARIS PONGTULURAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIBUD), Beralamat tempat tinggal di Jalan Olah Raga IV/2 RT. 008. RW. 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palem Merah, Jakarta Barat ;
- 4 **ALBERT. MT. PASILA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tempat tinggal di Jalan Bintaro Permai II No. 5. RT 007. RW. 009, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggerahan, Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2009, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

•-**MUH. ILYAS BILLA, SH. MH.**

•-**ANDI AMIRULLAH, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Berkantor pada Pusat

Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia di Jalan Kakatua No. 27

Kota Makassar ; Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n :

- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ;**

Berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. – di Makassar ; Berdasarkan Surat kuasa Khusus

Nomor : 030-90-53.01, tanggal 14 April 2009, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- MUH. AGUSTAN, SH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- MUHALLIS, S.SiT. MH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- DEWI SARTIKA, SH. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- GUFRON MUNIF, SH. Staf pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- FATIMAH NADIR, SH. Staf pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- RATNA KINASIH. Staf pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani

No. – di Makassar ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- **LETJEND. PURN. SOLIHIN GP.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan

TNI, Alamat Jalan Cisituh Indah VI No. 1, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2009, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : **HASMAN USMAN, SH. MH.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara, Berkantor di Jl. Talasalapang Minasa Upa, Blok F.16/16, Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Maret 2009, kemudian diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 13 April 2009, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1-Bahwa Penggugat I adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas 10.400. M², terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya,

Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 642, tanggal 26 Desember 1983, dengan batas-batas :

Utara ---: Tanah milik Nico Pasaka;

Timur --: Tanah milik Gunadi;

Barat --: Jalan Perintis Kemerdekaan;

Selatan : Bukit Khatulistiwa;

2-Bahwa Penggugat II adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas 920 M², terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1606, tanggal 28 November 1996, dengan batas-batas :

Utara ---: Tanah milik Indonesia;

Timur --: Tanah milik Kamaruddin;

Barat --: Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

Selatan : Jalan Koperasi Departemen Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Bahwa Penggugat III adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang

tanah seluas 920 M², terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya,

Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan

Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608, tanggal 28 November 1996, dengan batas-

batas :

Utara ---: Tanah milik Indonesia;

Timur --: Tanah milik Kolonel Limbong Allo;

Barat --: Tanah milik Ishak Pairunan;

Selatan : Jalan Koperasi Departemen Agama;

4-Bahwa Penggugat IV adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang

tanah seluas 2.274 M², terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan

Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan,

Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 23245, tanggal 21

Januari 2003, dengan batas-batas :

Utara ---: Tanah milik Indonesia;

Timur --: Tanah milik Amping Sumule;

Barat --: Jalan Perintis Kemerdekaan

Selatan : Jalan Koperasi Departemen Agama;

5-Bahwa hak kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut diperoleh Penggugat I, II,

III dan IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh masing-masing pejabat

pembuat Akta Tanah Kota Makassar Hasan Zaini Z, SH, Drs. Jamal Kadir dan

Drs. H. Andi Sultang Ulung ;

6-Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak dapat diragukan lagi kedudukan

Penggugat I, II, III dan IV atas tanah tersebut, apalagi pada waktu penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor : 642/1983 atas nama Ny. Sherly Mico Miting

(Penggugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1606/1998 atas nama Ny. Lidwina

Hasan (Penggugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608/1998 atas nama Dr.

Aris

Pongtuluran, (Penggugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 23245/2003 atas nama

Albert MT. Pasila (Penggugat IV), tanah tersebut telah dikuasai dan tidak ada masalah

atau tumpang tindih kepemilikan di atas tanah tersebut sesuai hasil pemeriksaan Pegawai

Kantor Pertanahan Kota Makassar pada waktu itu ;

7-Bahwa akan tetapi sewaktu Penggugat I, II, III dan IV datang ke Makassar yaitu

tepatnya tanggal 9 Februari 2009, untuk melihat keadaan tanahnya tersebut,

barulah Penggugat I, II, III dan IV mengetahui bahwa diatas tanahnya tersebut

ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 5. Tanggal 30 Desember 1969 Gambar-Situasi

Nomor : 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M² atas nama Solihin

GP yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maros (Tergugat) ;

8-Bahwa Penggugat I, II, III dan IV juga baru mengetahui kalau sertifikatnya

tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara

Makassar setelah Dra. Hj. Rukiah AR, MM selaku tergugat Intervensi memperlihatkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 14 Desember 2005 Nomor :

35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009 ;

9-Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, Penggugat I, II, III dan IV sangat

terkejut dan tidak dapat menerimanya karena dalam perkara antara Satria Kamal

Gautama Purwanagara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan

Dra. Hj. Rukiah AR, MM yang menjadikan sertifikat Hak Milik Penggugat I, II,

III dan IV sebagai salah satu obyek perkara, selain Sertifikat Hak Milik Nomor :

1636 GS Nomor 136, tanggal 18 Januari 1997, Luas 512 M² atas nama Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiah AR, MM adalah sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menerima pemberitahuan atau panggilan sidang untuk mempertahankan dan membela hak dan kepentingannya terhadap Sertifikat Hak Miliknya tersebut karena Penggugat I, II, III dan IV bertempat tinggal di Jakarta dan lagi pula Sertifikat Hak Milik No. 5. Tanggal 30 Desember 1969 Gambar-Situasi Nomor 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M² atas nama Solihin GP tersebut, terbit tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada

Sertifikat Hak Milik No. 5. Tanggal 30 Desember 1969 Gambar-Situasi Nomor 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116,700 M² atas nama Solihin GP diatas tanah tersebut ;

10 Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Penggugat I, II, III dan IV yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Desember 2005 Nomor 35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 642 Tanggal 26 Desember 1983, surat ukur sementara no. 1693, tanggal 20 Juli 1982, luas 10.400 M², atas nama NY. SHERLY MICO MITING (Penggugat I),

Sertifikat Hak Milik Nomor 1606, tanggal 28 November 1996, Gambar Situasi No. 3769, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 M² atas nama Ny. LINDWINA HASAN (Penggugat II), Sertifikat Hak Milik No. 1608 tanggal 28 November 1996, Gambar Situasi No. 3771 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M² atas nama Dr. ARIS PONGTULURAN (Penggugat III), Sertifikat Hak Milik No. 23245, tanggal 21 Januari 2003, luas 2.274 M² atas nama ALBERT MT. PASILA (Penggugat IV) ;

11 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5. Tanggal 30 Desember 1969, Gambar-Situasi Nomor 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, yang diterbitkan oleh tergugat di atas tanah seluas 116.700 M² lokasinya bukan di atas tanah Milik Penggugat I, II, III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV, tapi berada di tempat lain sesuai gambar denah tanah dari kantor

Pertanahan Kota Makassar ;-----

12 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5. Tanggal 30 Desember 1969 Gambar-Situasi

Nomor 76/1969 tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M² atas nama Solihin

GP, telah terbit tidak sesuai dengan prosedur hukum, yakni melanggar peraturan

Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan

Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah ;-----

13 Bahwa Peraturan Menteri Petanian dan Agararia (PMPA) No. 2 Tahun 1962

telah menegaskan bahwa konversi dan pendaftaran berkas hak-hak Indonesia

harus diumumkan dua bulan berturut - turut di Kantor Kepala Desa

sebelum

diberikan pengakuan hak, sejak pendaftaran tanah tersebut. Sedang proses penertiban

Sertifikat Hak Milik No. 5, tanggal 30 Desember 1969 Gambar Situasi Nomor 76/1969,

tanggal 17 Oktober 1969. luas 116.700 M² atas nama Solihin GP telah menyalahi

aturan tersebut ;-----

14 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5, tanggal 30

Desember 1969, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, Luas

116.700 M², atas nama Solihin GP adalah merupakan suatu kelalaian dan

ketidackermatan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 a, b Undang-undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang N0. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat I, II, III dan IV

memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 5. Tanggal 30

Desember

1969, Gambar Situasi Nomor 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M² atas nama Solihin GP ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 5. tanggal 30 Desember 1969, Gambar Situasi Nomor 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M² atas nama Solihin GP ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Tergugat sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil Jawaban Eksepsinya yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 3 Juni 2009, dan untuk selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

2 Bahwa gugatan Para Penggugat telah Kadaluarsa (Verjaring) ;-----

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas sebagian tanahnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1969, atas nama SOLIHIN GP. setelah diberitahu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Desember 2005, No. 35/G.TUN/2005/ PTUN.Mks, pada tanggal 16 Pebruari 2009, merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sebab Sertifikat in litis telah terbit sejak tahun 1969, sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada ;-----

2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;-----

1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogianya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

2 Bahwa berdasarkan point 3.1. diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang mana mengatakan bahwa “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata” ;-----

3 Bahwa gugatan Penggugat Diskualificatoir, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat surat keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Penggugat terhadap Sertifikat a quo, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis, hal ini tentunya melanggar azas Peradilan Tata Usaha Negara yakni azas “point de interest point de action”, perlu dijelaskan bahwa akses tanah yang selama ini diberikan adalah jelas merupakan bagian yang terpisahkan dengan sertifikat in litis, artinya jika memang tanah itu akan dipergunakan oleh siapapun maka tetap harus menghormati hak-hak keperdataan pemegang hak atas sertifikat a quo, demikian pula jika hal itu akan dipergunakan untuk kepentingan umum maka juga tetap harus melalui mekanisme pembebasan ataupun pelepasan hak yang disepakati oleh para pihak yang terkait ;-----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim in litis menyatakan menolak gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dengan dihapusnya ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil serta menerima permohonan dari pihak ke tiga / pemegang Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Letjen Purn. SOLIHIN GP. melalui kuasa hukumnya bernama HASMAN USMAN, SH. MH. untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Putusan Selanya Nomor 23/Intv/G.TUN/2009/PTUN.Mks tertanggal 3 Juni 2009,

Majelis Hakim menempatkan pemohon intervensi tersebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diputuskan dalam Putusan Sela dan diterima sebagai pihak, maka pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan sanggahan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat (vide gugatan) kecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan sebagai Subyek Hukum untuk melayangkan gugatan karena hak yang diperolehnya berasal dari Sertifikat Induk yang telah Batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks, Yuncto Putusan Pengadilan Tinggi No. 38/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks, Putusan Kasasi No. 62 K/TUN/2007, Putusan Peninjauan Kembali No. 76 PK/TUN/2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pasti (Inkrach van gewisdacht) ;-----

3 Bahwa surat gugatan Penggugat dalam konteks perkara ini tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena obyek perkara telah diputus oleh Badan Peradilan dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks, Yuncto Putusan Pengadilan Tinggi No. 38/B.TUN/2006/PT.Tun.Mks, Putusan Kasasi No. 62 K/TUN/2007, Putusan Peninjauan Kembali No. 76 PK/TUN/2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkrach van gewisdacht) sebagaimana ketentuan pasal 2 butir e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

4 Bahwa gugatan Penggugat mengindap cacat hukum. Hal mana Penggugat menempatkan dan meminta pada amar gugatannya (vide hal 4) yaitu : “Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 5, tanggal 30 Desember 1969, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M2, atas nama SOLIHIN GP". Sedangkan keempat Penggugat hanya mendalilkan luas tanah sejumlah 14.514 M2 (masing-Masing 10.400 + 920 + 920 + 2.274). Hal demikian ini bertentangan dengan dasar gugatan yang meminta untuk diputuskan oleh Pengadilan seluas 116.700 M2 (bertentangan dengan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;-----

5 Bahwa jika diminta dibatalkan luas 116.700 M2 milik Tergugat II Intervensi, dan tidak sepanjang luas tanah yang didalilkan Penggugat, maka tentu Subyek Gugatan juga bertambah, yakni diatas tanah tersebut terdapat pemilik liar yang sama kedudukannya para Penggugat, Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks. sehingga nyata bahwa gugatan Penggugat mengindap Error In Persona ;-----

6 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 624, tanggal 26 Desember 1983, atas nama NY. SHERLY MICO MITING, Sertifikat Hak Milik No. 1606/1996, tanggal 28 November 1996, atas nama NY. LIDWINA HASAN, Sertifikat Hak Milik No. 1608, tanggal 28 Desember 1983, atas nama Dr. ARIS PONGTULURAN, Sertifikat Hak Milik No.

23245/2003, tanggal 21 Januari 2003, atas nama ALBERT MT. PASILA sertifikat-

sertifikat tersebut diatas adalah Sertifikat Rekayasa dan terdapat unsur Pidana, oleh karena Sertifikat Induk yang berasal dari para Ahli Waris Baso Gallarrang Bin Bundai tidak pernah dimohonkan untuk diterbitkan, oleh karena tanah tersebut atas nama orang tuanya Baso Gallarrang Bin Bundai dan telah dijual kepada Bapak SOLIHIN. GP. pada tahun 1968, semasa Bapak SOLIHIN. GP. sebagai PANGDAM Hasanuddin, lagi pula para ahli waris tersebut tidak pernah bermohon ke Kantor Pertanahan lantas kemudian ada Sertifikat atas nama para ahli waris lalu beralih kepada para Penggugat. Lalu pertanyaannya Siapa yang bermohon ke Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertifikat diatas tanah Baso Gallarrang Bin Bundai. Dengan demikian SHM-SHM menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan, sehingga mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengirim surat untuk proses Pidana sebagaimana ditentukan didalam pasal 85 ayat (4) Undang-Undang No. 9 tahun 2004, demi tegaknya hukum dan keadilan dimana Hakim sebagai obor keadilan didunia ;-----

7 Bahwa Penggugat adalah pihak dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks yang telah mengabaikan panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mempertahankan haknya sebagai pihak dalam perkara tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah gugur haknya dalam konteks perkara ini, dan tentu jika baru diajukan sekarang ini maka mohon diperhatikan pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang telah lewat masa waktu 90 hari dan fakta ini dibuktikan dengan tampilnya kuasa hukum saat ini yang juga sebagai kuasa hukum dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks ;-----

8 Bahwa kedudukan obyek gugatan Penggugat OBSCUR LIBELTY, oleh karena dasar kepemilikan para Penggugat berasal dari **Tanah Negara**, sedangkan dasar terbitnya kepemilikan hak Tergugat II Intervensi diperoleh dari **Persil No. 66 DI**.

Kohir No. 142 CI. Artinya para Penggugat keliru memiliki Tanah Negara yang berasal dari Tanah Adat. Memperhatikan gugatan Penggugat berasal dari Usulan Tanah Negara tersebut, sedangkan tanah milik Penggugat berasal dari Tanah Adat (mempunyai nomor Persil dan nomor Kohir serta berada pada tempat yang namanya Lompok Balang Turungan). Maka tentu gugatan Penggugat telah sangat kabur (Obscur Libelty) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, telah sangat jelas batas-batas yang didalilkannya sudah tidak mengandung kebenaran dan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, dimana para Penggugat hanya mengkira-kirakan batas-batas yang didalilkan yaitu Sebelah Utara disebutkan Tanah Milik Indonesia, sedangkan pada sebelah utara tersebut semua tanah milik adat milik BASO GALLARRANG Bin BUNDAI yang telah dialihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II Intervensi, sehingga patutlah dinyatakan ERROR IN OBJECTO.

Sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi batas-batasnya adalah :

- Utara : Tanah milik Teo Popela ;
- Timur : Tanah milik BZ. Tangke Salu ;
- Selatan : Tanah milik Bukit Katulistiwa ;
- Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan ;

Memperhatikan batas-batas tanah tersebut diatas SANGAT BERBEDA dan telah nyata

Penggugat keliru mengajukan gugatan, oleh karena OBYEK GUGATAN PENGGUGAT

bukan tanah yang didudukkan sesuai dengan batas-batas tanah dan penguasaan hak milik

Tergugat II Intervensi. Dengan adanya kenyataan tersebut diatas sudah barang tentu bahwa

Penggugat tidak mengetahui benar letak tanah yang dimaksud sehingga gugatan Penguat

terkait batas tanah yang disebutkan diatas adalah kabur secara hukum dan patut dinyatakan

tidak dapat diterima ;-----

Bahwa hal demikian ini telah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :

81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, berbunyi “Tanah yang dikuasai Tergugat/Terlawan

tidak sama batas-batasnya dan/atau sama sekali tidak ada batas- batasnya dan luasnya

dengan yang tercantum didalam gugatan, gugatarî harus dinyatakari tidak dapat diterima” ;-

-----Bahwa berdasarkan fakta formil ini sebagaimana uraian Eksepsi tersebut diatas. gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa apa yang terurai.sebelumnya dianggap terurai kembali dalam konteks

selanjutnya, sepanjang hal tersebut masih terjadi suatu relevansi ;-----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan

Penggugat (vide gugatan) kecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan

Tergugat II Intervensi ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Tata usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Maret 2009, bukan saja tak berdasar tetapi juga mengada-ada serta tidak seperti apa yang diurai pada gugatan Penggugat dengan kenyataan sebenarnya ;---

4 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan pemegang hak atas bidang tanah seluas 116.700 M2 (seratus enam belas ribu tujuh ratus meter persegi), didasarkan pada alas hak (Rechts Titel) yang sah berupa : Sertifikat Hak Milik No. 5, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 M2, atas nama SOLIHIN, GP. Dahulu terletak di Kampung Patjtjerakkang, Desa Birirgkanaja, Ketjamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. SEKARANG JL Perintis Kemerdekaan Kilometer 13, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ; Denqan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Teo Popela;
- Timur : Tanah milik BZ. Tangke Salu;
- Selatan : Tanah milik Bukit Katulistiwa;
- Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan;

5 Bahwa asal mulahnya tanah tersebut berasal dari BASO GALLARRANG BIN BUNDAI, selaku pemilik atas bidang tanah seluas 24,62 Ha. Persil No. 66 D1, Kohir No. 142 CI, terletak Lompok Balang Turungang, tanah tersebut diatas telah dialihkan kepada masing-masing :

- H.AHMAD LAMO (sekarang Bukit Katulistiwa), seluas 10 Ha;
- SOLIHIN, GP. Seluas 11,67 Ha;
- BZ.TANGKE ZALU, seluas 1, 66 Ha;
- TEO POPELA, seluas 0, 6 Ha.
- Sebagian sisa dikuasai oleh ahli waris Gallarrang bin Bundai;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah tanah tersebut dibeli pada tahun 1968 oleh Tergugat II Intervensi dari Baso Gallarrang Bin Bundai, Tergugat II Intervensi mengusulkan penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli tersebut dan memasukkan seluruh data-data kepemilikan menjadi warkah dalam rangka penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi pada waktu itu kepada Kantor Agraria Kabupaten Maros ;-----
- 7 Bahwa selanjutnya pada tahun 1969 tanah seluas 116.700 M2 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maros sesuai prosedur dan syarat - syarat penerbitan sertifikat tersebut ;----
- 8 Bahwa dengan adanya kepemilikan yang sempurna atas tanah seluas 116.700 M2 tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. 5, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, praktis Tergugat II Intervensi tidak ada masalah, dan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada ahli waris Baso Gallarrang Bin Bundai untuk menggarap dan menanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang mengingat kesibukan-kesibukan Tergugat II Intervensi selaku Pejabat Negara ;-----
- 9 Bahwa sekitar akhir tahun 2004 Tergugat II Intervensi datang ke Makassar untuk maksud mengalihkan tanah tersebut kepada pihak calon pembeli, namun sebelum dialihkan diadakan pengukuran ulang (pengembalian batas) untuk mengetahui luas sebenarnya. Tetapi dari hasil pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No. 5/1969, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, Tergugat II Intervensi merasa kaget yang ternyata berdasarkan berita acara pengembalian batas diketahui jika diatas tanah hak milik Tergugat II Intervensi tersebut terdapat sertifikat-sertifikat orang lain, padahal orang tersebut tidak berhak, termasuk tidak pernah terdaftar/tercatat dalam register buku rincik / buku C yang terdapat pada Kantor Desa Biringkanaja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang saat ini menjadi Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar. Tergugat II Intervensi mengetahui hal tersebut setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, persisnya tanggal 31

Januari 2005 ;-----

10 Bahwa formalitas kepemilikan Sertifikat-Sertifikat yang muncul diatas tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari hasil Rekayasa dan KUAT DUGAAN DIPALSUKAN oleh karena para AHLI ALM. WARIS BASO GALLARRANG tidak pernah BERMohon SERTIFIKAT, lalu MENGAPA TERDAPAT SERTIFIKAT ATAS NAMA PARA AHLI WARIS, masing-masing :

1-Sertifikat Hak Milik No.13/1971, Gambar Situasi No. 233/1971, tanggal 13

Oktober 1971, seluas 19.950 M2, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai , Kabupaten Maros, atas nama ABD. MUIN ;

2-Sertifikat Hak Milik No. 14/1971, Gambar Situasi No. 234/1971, tanggal 13

Oktober 1971, seluas 19.590 M2, atas nama A. GANI ;

3-Sertifikat Hak Milik No.15/Daya, Gambar Situasi No. 235/1971, tanggal 13

Oktober 1971, seluas 20.830 M2, atas nama MUH. SANUSI ;

4-Sertifikat Hak Milik No. 16/Daya, Gambar Situasi No. 236/1971, tanggal 12

Oktober 1971, seluas 20.010 M2, atas nama ABD. SALAM, Surat Keputusan

Gubernur No.865/HM/1968, tanggal 11 Maret 1968, rnenjadi tanah Negara dan

beralih kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan

Mandai, Kabupaten Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan

Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

5-Sertifikat Hak Milik No. 17/Daya, Gambar Situasi No.237/1971, tanggal 12

Oktober 1971, seluas 30.070 M2, atas nama RALI. Surat Keputusan Gubernur

No. 1018/HM/1968, tanggal 19 Maret 1968, beralih ke atas nama GUNADI.

Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekarang

Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya,

Kota Makassar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Sertifikat Hak Milik No. 18/Paccerakkang, Gambar Situasi No. 238/1971, tanggal

13 Oktober 1971, seluas 23.180 M2, atas nama Dra. FATIMAH, Surat

Keputusan Gubernur No. 321/HM/1970, tanggal 27 Juni 1970, terletak di

Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekarang Jl. Perintis

Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar ;-----

7-Sertifikat Hak Milik No. 19/Daya, Gambar Situasi No. 239, tanggal 13 Oktober

1971, seluas 10.400 M2, atas nama FATIMAH ;-----

Bahwa Sertifikat Penggugat tersebut diatas berasal dari Pecahan Sertifikat Hak

Milik No.13 - 19/Daya. YANG BERASAL DARI SERTIFIKAT YANG TIDAK BENAR

DAN REKAYASA BAHKAN TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA TERSEBUT sehingga kepemilikan adalah tidak sah dan cacat

Hukum. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan para ahli waris BASO GALLARANG

BIN BUNDAI tertanggal 7 Maret 2005 dihadapan Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH. Surat

keterangan penyaksian pada ahli waris BASO GALLARANG BIN BUNDAI tanggal 14

Mei 2003 dan surat permohonan pembatalan para ahli waris ke Kantor BPN Makassar

tanggal 13 Februari 2005 ;-----

11 Bahwa sertifikat dalam hal ini sertifikat No.5/Biringkanaya (sekarang Paccerakkang)

milik Tergugat II Intervensi adalah bukti hak atas tanah terkuat. terpenuh dan

merupakan bukti otentik. Alat bukti ini terdiri dari Gambar Situasi sehingga jika

ternyata diatas tanah dengan sertifikat ini yang dikeluarkan 30 Desember 1969

kemudian tahun 1971 diterbitkan lagi sertifikat atas nama orana lain, maka telah terjadi

kesalahan dan ketidakcermatan formal maupun materiai atas buku tanah (terutama

menyangkut letak, luas dan lokasi tanah). Pada sisi lain setidaknya membuktikan

adanya ketidak tertiban administrasi tanah dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten

Maros dan BPN Kota Makassar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa diketahuinya oleh Tergugat II Intervensi tentang keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 31 Januari 2005, maka Tergugat II Intervensi berusaha mencari data dan fakta dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan dan bertindak selaku Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun hasil Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, diurai sebagai berikut :

I PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MAKASSAR. DALAM PERKARA NO.
35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertifikat :
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 13/1971, Gambar Situasi No. 233171, tanggal 13 Oktober 1971, seluas 19.950 M2, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, atas nama GUNADI ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No.14/1971, Gambar Situasi No. 234/1971, tanggal 13 Oktober 1971, seluas 19.590 M2, atas nama A. GANI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Beserta pecahannya masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi No.3766, tanggal 30 Mei 1996, luas 7174 M2, atas nama SAID SADIKIN;
 - Sertifikat Hak Milik No.1604/Daya, Gambar Situasi No.3767, tanggal 30 Mei 1996, luas 1854 M2, atas nama SAID SADIKIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1605/Daya, Gambar Situasi No.3768, tanggal 30 Mei 1996,
luas 1846 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1606/Daya, Gambar Situasi No.3769, tanggal 30 Mei 1996,
luas 920 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1607/Daya, Gambar Situasi No.3770, tanggal 30 Mei 1996,
luas 920 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1608/Daya, Gambar Situasi No.3771, tanggal 30 Mei 1996,
luas 920 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1609/Daya, Gambar Situasi No.3772, tanggal 30 Mei 1996,
luas 932 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1610/Daya, Gambar Situasi No.3773, tanggal 30 Mei 1996,
luas 936 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1611/Daya, Gambar Situasi No.3774, tanggal 30 Mei 1996,
luas 2.818 M2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1612/Daya, Gambar Situasi No.3785, tanggal 30 Mei 1996,
luas 1.270 M2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1613/Daya ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No. 360, tanggal 6 Nopember
1997, luas 1250 M2, atas nama CH. AMPING;
- Sertifikat Hak Milik No. 21/Paccerakkang, Surat Ukur No. 361, tanggal 6 Nopember
1997, luas 604 M2, atas nama CH. AMPLNG;
- Sertifikat Hak Milik No. 24/Paccerakkang, Surat Ukur No. 362, tanggal 6 Nopember
1997, luas 923 M2, atas nama DANIEL BOROH;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 25/Paccerakkang, Surat Ukur No. 363, tanggal 6 Nopember
1997, luas 1250 M2, atas nama DANIEL BOROH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat Hak Milik No. 15/Daya, Gambar Situasi No. 235/1971, tanggal 13

Oktober 1971, seluas 20.830 M2, atas nama MUH. SANUSI, terletak di

Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis

Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar, beserta pecahannya masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik No. 1640/Daya, Gambar Situasi No. 1691, tanggal 20 Juli 1983, luas 4.619 M2, atas nama SAID SADIKIN ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1641/Daya, Gambar Situasi No. 1692, tanggal 20 Juli 1983, atas nama SAID SADIKIN ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1642/Daya, Gambar Situasi No. 1693, tanggal 20 Juli 1983, luas 10.400 M2, atas nama SAID SADIKIN ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1636/Daya, Gambar Situasi No. 136, tanggal 18 Januari 1997, luas 512 M2, atas nama Dra. RUKIAH, AR.;

d Sertifikat Hak Milik No.16/Daya, Gambar Situasi No.236/1971, tanggal 13

Oktober 1971, seluas 20.010 M2, atas nama ABD. SALAM, Surat Keputusan

Gubernur, No. 865 / HM / 1 968, tanggal 11 Maret 1968,

MENJADI TANAH NEGARA dan BERALIH kepada atas nama SAID

SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros.

Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

e Sertifikat Hak Milik No. 17/Daya, Gambar Situasi No.237/1971, tanggal 13

oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI, SK Gubernur No.11018/

HM/1968, tanggal 19-3-1968, beralih- keatas nama GUNADI. Terletak di

Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar ;-----

f Sertifikat Hak Milik No.18/PACCERAKKANG, Gambar Situasi No. 238/1971,
tanggal 13 oktober 1971, seluas 23.180 M2, atas nama Dra. FATIMAH, Surat
Keputusan Gubernur No. 321/HM/1970, tanggal 27 Juni 1970, terletak di
Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis
Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar ;-----

g Sertifikat Hak Milik No. 19/Daya, Gambar Situasi No. 239 tanggal 13 Oktober
1971, seluas 10.400 M2, atas nama FATIMAH, beralih ke atas nama GUNADI,
kemudian beralih lagi kepada NY. HARLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN
GEORGE PRANOTO GUNADI. Sertifikat Hak Milik No.625 s/d 1634, terletak
di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis
Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar. Beserta pecahannya masing-masing :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1626/Daya, Gambar Situasi No. 3775, tanggal
30 Mei 1996, luas 2.664 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI
SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1627/Daya, Gambar Situasi No. 3782, tanggal
30 Mei 1996, Luas 932 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI
SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1628/Daya, Gambar Situasi No. 3783, tanggal
30 Mei 1996, Luas 1272 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI
SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih YAN
PATABONG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1629/Daya, Gambar Situasi No.3784, tanggal 30 Mei 1996, luas 931 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1630/Daya, Gambar Situasi No. 3779, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang NY. TINCE FETROSINA SOEMOELE ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1631/Daya, Gambar Situasi No. 3777, tanggal 30 Mei 1996, luas 462 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang ANDREAS JOHANNES A. ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1632/Daya, Gambar Situasi No. 3776, tanggal 30 Mei 1996, luas 910 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama NY. ALFRIDA DATU KIKU ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1633/Daya, Gambar Situasi No. 3778, tanggal 30 Mei 1996, luas 457 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang YUNUS DUMA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1634/Daya, Gambar Situasi No. 3781, tanggal 30 Mei 1996, luas 930 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang NY. SUFIATI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1625/Daya, Gambar Situasi No. 3780, tanggal 30 Mei 1996, luas 922 M2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama

HERMINGLINA DHARMA PANIMBA ;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik tersebut, serta mencoret dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota

Makassar, yang terdiri dari : -----

- 1 Sertifikat Hak Milik No.13/1971, Gambar Situasi No.233/71, tanggal 13 oktober 1971, seluas 19.950 m2, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai Kab. Maros. Atas nama GUNADI (tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia);-----

- 2 Sertifikat Hak Milik No.14/1971, Gambar Situasi No.234/1971, tanggal 13 Oktober 1971, seluas 19.590 M2, atas nama A. GANI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berikut pecahannya masing-masing :-----

- Sertifikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi No. 3766, tanggal 30 Mei 1996, luas 7174 m2. atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1604/Daya, Gambar Situasi No. 3767, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.854 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No.1605/Daya, Gambar Situasi No. 3768, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.846 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1606/Daya, Gambar Situasi No. 3769, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1607/Daya, Gambar Situasi No. 3770, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1608/Daya, Gambar Situasi No. 3771, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1609/Daya, Gambar Situasi No. 3772, tanggal 30 Mei 1996, luas 932 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1610/Daya, Gambar Situasi No. 3773, tanggal 30 Mei 1996, luas 936 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1611/Daya, Gambar Situasi No. 3774, tanggal 30 Mei 1996, luas 2.818 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1612/Daya, Gambar Situasi No. 3785, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.270 m2, atas nama SAID SADIKIN;
- Sertifikat Hak Milik No. 1613/Daya ;
- Sertifikat Hak Milik No. 24/Paccerakkang, Surat Ukur No. 360, tanggal 6 Nopember 1997, luas 1.250 m2, atas nama CH. AMPING;
- Sertifikat Hak Milik No. 21/Paccerakkang, Surat Ukur No. 361, tanggal 6 Nopember 1997, luas 604 m2, atas nama CH. AMPING;
- Sertifikat Hak Milik No. 24/Paccerakkang, Surat Ukur No. 362, tanggal 6 Nopember 1997, luas 923 m2, atas nama DANIEL BOROH;
- Sertifikat Hak Milik No. 25/Paccerakkang, Surat Ukur No. 363, tanggal 6 Nopember 1997, luas 1.250 m2, atas nama DANIEL BOROH;
- c Sertifikat Hak Milik No. 15/Daya, Gambar Situasi No. 235/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.830 m2, atas nama MUH. SANUSI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berikut pecahannya masing-masing : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1640/Daya, Gambar Situasi No. 1691, tanggal 20 Juli 1983, luas 4.619 m2, atas nama SAID SADIKIN;
 - Sertifikat Hak Milik No. 1641/Daya, Gambar Situasi No. 1692, tanggal 20 Juli 1983, atas nama SAID SADIKIN;
 - Sertifikat Hak Milik No. 1642/Daya, Gambar Situasi No. 1693, tanggal 20 Juli 1983, luas 10.400 m2, atas nama SAID SADIKIN;
 - Sertifikat Hak Milik No. 1636/Daya, Gambar Situasi No. 136, tanggal 18 Januari 1997, luas 512 m2, atas nama Dra. RUKIAH, AR.;
- d Sertifikat Hak Milik No.16/Daya, Gambar Situasi No. 236/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.010 m2, atas nama ABD. SALAM, SK. Gubernur No. 865/HM/1968, tanggal 11 Maret 1968, MENJADI TANAH NEGARA dan BERALIH kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
- e Sertifikat Hak Milik No. 17/Daya, Gambar Situasi No. 237/1 971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI, SK Gubernur No. 11018/HM/1968, tanggal 19-3-1968, beralih keatas nama GUNADI. terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
- f Sertifikat Hak Milik No. 18/PACCERAKKANG, Gambar Situasi No. 238/1971, tanggal 13 Oktober 1 971, seluas 23.180 m2, atas nama Dra.FATIMAH ; SK.Gubernur No. 321/HM/1970, tanggal 27 Juni 1970, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
- g Sertifikat Hak Milik No. 19/Daya, Gambar Situasi No. 239, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 1971, seluas 10.400 m², atas nama FATIMAH, beralih keatas nama GUNADI, kemudian beralih lagi kepada NY. HARLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI Sertifikat Hak Milik No. 625 s/d 1634, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berikut pecahannya masing-masing :-----

- I Sertifikat Hak Milik No. 1626/Daya, Gambar Situasi No. 3775, tanggal 30 Mei 1996, luas 2.664 m², atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- II Sertifikat Hak Milik No. 1627/Daya, Gambar Situasi No. 3782, tanggal 30 Mei 1996, luas 932 m², atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- III Sertifikat Hak Milik No. 1628/Daya, Gambar Situasi No. 3783, tanggal 30 Mei 1996, luas 1272 m², atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang YAN PATABONG ;-----
- IV Sertifikat Hak Milik No. 1629/Daya, Gambar Situasi No. 3784, tanggal 30 Mei 1996, luas 931 m², atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- V Sertifikat Hak Milik No. 1630/Daya, Gambar Situasi No. 3779, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m², atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang ke NY.

TINCE FETROSINA SOEMOELE ;-----

VI Sertifikat Hak Milik No. 1631/Daya, Gambar Situasi
No. 3777, tanggal 30 Mei 1996, luas 462 m2, atas
nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan
GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang
ANDREAS JOHANNES A.;-----

VII Sertifikat Hak Milik No. 1632/Daya, Gambar Situasi
No. 3776, tanggal 30 Mei 1996, luas 910 m2, atas
nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan
GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama
NY. ALFRIDA DATU KIKU ;-----

VIII Sertifikat Hak Milik No. 1633/Daya, Gambar Situasi
No. 3778, tanggal 30 Mei 1996, luas 457 m2, atas
nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan
GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang YUNUS
DUMA ;-----

IX Sertifikat Hak Milik No. 1634/Daya, Gambar Situasi
No. 3781, tanggal 30 Mei 1996, luas 930 m2, atas
nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan
GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama
NY. SULFIATI ;-----

X Sertifikat Hak Milik No. 1625/Daya, Gambar Situasi
No. 3780, tanggal 30 Mei 1996, luas 922 m2, atas
nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama

HERMINGLINA DHARMA PANIMBA ;-----

- Menguatkan serta menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.5/Biringkanaja, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, atas nama SOLIHIN GP, seluas 116.700 m² (seratus enam belas ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Lompok Balang Turungang, Desa Biringkanaja, Ketjamatan Mandai, Kab. Maros, Propinsi Sul-SeL. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah milik Teo Popela;
- Timur : Tanah milik BZ. Tanke Salu;
- Selatan : Tanah milik Bukit Katulistiwa;
- Barat : Jl. Perintis Kemerdekaan;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatat kembali pada Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat), Sertifikat Hak Milik No. 5/Biringkanaja, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, atas nama SOLIHIN GP, seluas 116.700 m² (seratus enam belas ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Lompok Balang Turungang, Desa Biringkanaja, Ketjamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sul-Sel. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah milik Teo Popela;
- Timur : Tanah milik BZ. Tanke Salu;
- Selatan : Tanah milik Bukit Katulistiwa;
- Barat : Jl. Perintis Kemerdekaan;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda segala bentuk balik nama/peralihan atas sertifikat-sertifikat obyek perkara a quo sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsdezaak) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;-----

II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR, DALAM PERKARA NO. 38/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/
Pembanding tersebut ;-----

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 35/
G.TUN/2005/P.TUN.MKS, tanggal 14 Desember 2005, yang dimohonkan
banding, dengan memperbaiki bunyi amar putusan sehingga selengkapny menjadi
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- 2 Menyatakan batal :

- a Sertifikat Hak Milik No. 13/1971, Gambar Situasi
No. 233/1971, tanggal 12 Oktober 1971, seluas
19.950 m2, terletak di Kelurahan Daya, sekarang
Kelurahan Paccerrakkang, atas nama GUNADI ;---
- b Sertifikat-sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak
Milik No. 14/1971, Gambar Situasi No. 234/1971,
tanggal 12 Oktober 1971, seluas 19.590 m2, atas
nama A. GANI, ganti nama ke Said Sadikin,
dimatikan tanggal 28 Nopember 1996, terletak di
Kelurahan Daya, Sekarang Paccerrakkang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandai, Sertifikat-sertifikat pecahan

tersebut masing-masing : -----

- Sertifikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi No. 3766, tanggal 30 Mei 1996, luas 7.174 m2. atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1604/Daya, Gambar Situasi No.3767, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.854 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1605/Daya, Gambar Situasi No.3768, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.846 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1606/Daya, Gambar Situasi No. 3769, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1607/Daya, Gambar Situasi No. 3770, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1608/Daya, Gambar Situasi No. 3771, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1609/Daya, Gambar Situasi No. 3772, tanggal 30 Mei 1996, luas 932 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1610/Daya, Gambar Situasi No. 3773, tanggal 30 Mei 1996, luas 936 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1611/Daya, Gambar Situasi No. 3774, tanggal 30 Mei 1996, luas 2.818 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1612/Daya, Gambar Situasi No. 3785, tanggal 30 Mei 1996, luas 1.270 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1613/Daya ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 24/Paccerrakkang, Surat Ukur No. 360, tanggal 6 Nopember 1997, luas 1.250 m2, atas nama CH. AMPING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 21/Paccerakkang, Surat Ukur No. 361, tanggal 6 Nopember 1997, luas 604 m2, atas nama CH.AMPING ;

- Sertifikat Hak Milik No. 24/Paccerakkang, Surat Ukur No. 362, tanggal 6 Nopember 1997, luas 923 m2, atas nama DANIEL BOROH ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 25/Paccerakkang, Surat Ukur No.363, tanggal 6 Nopember 1997, luas 1.250 m2, atas nama DANIEL BOROH ;-----

c Sertifikat - sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 15/Daya, Gambar Situasi No. 235/1971, tanggal 12 Oktober 1971, seluas 20.030 m2, atas nama MUH. SANUSI, diganti nama ke SAID SADIKIN, dimatikan tanggal 26 Desember 1989, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sertifikat-sertifikat pecahan tersebut masing-masing :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1640/Daya, Gambar Situasi No. 1691, tanggal 20 Juli 1983, luas 4.619 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1641/Daya, Gambar Situasi No. 1692, tanggal 20 Juli 1983, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1642/Daya, Gambar Situasi No. 1693, tanggal 20 Juli 1983, luas 10.400 m2, atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1636/Daya, Gambar Situasi No. 136, tanggal 18 Januari 1997, luas 512 m2, atas nama Dra. RUKIAH, AR ;-----

d. Sertifikat Hak Milik No.16/Daya, Gambar Situasi No.236/1971, tanggal 12 oktober 1971, seluas 20.010 m2, atas nama ABD. SALAM, Surat Keputusan Gubernur No.865/HM/1968, Tanggal 11 Maret 1968, menjadi tanah Negara dan beralih kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan,

Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

e Sertifikat Hak Milik No. 17/Daya, Gambar Situasi No. 237/1971, tanggal 12 Oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI, Surat Keputusan Gubernur No.1018/HM/1968, tanggal 19 Maret 1968, beralih ke atas nama GUNADI. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

f Sertifikat Hak Milik No. 18/Paccerakkang, Gambar Situasi No. 238/1971, tanggal 13 Oktober 1971, seluas 23.180 m2, atas nama Dra. FATIMAH, Surat Keputusan Gubernur No.321/HM/1970, tanggal 27 Juni 1970, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

g Sertifikat Hak Milik No. 19/Daya, Gambar Situasi No. 239 tanggal 13 Oktober 1971, seluas 10.400 m2, atas nama FATIMAH beralih ke atas nama GUNADI, kemudian beralih ke atas nama NY. HARLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI Sertifikat Hak Milik No. 1625 s/d 1634. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Beserta pecahannya masing-masing :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1626/Daya, Gambar Situasi No. 3775, tanggal 30 Mei 1996, luas 3.664 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No. 1627/Daya, Gambar Situasi No. 3782, tanggal 30 Mei 1996, luas 932 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;---
- Sertifikat Hak Milik No. 1628/Daya, Gambar Situasi No. 3783, tanggal 30 Mei 1996, luas 1272 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang YAN PATABONG ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1629/Daya, Gambar Situasi No. 3784, tanggal 30 Mei 1996, luas 931 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI ;---
- Sertifikat Hak Milik No. 1630/Daya, Gambar Situasi No. 3779, tanggal 30 Mei 1996, luas 920 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang ke NY. TINCIE FETROSINA SOEMOELE ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1631/Daya, Gambar Situasi No. 3777, tanggal 30 Mei 1996, luas 462 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang ANDREAS JOHANNES A.;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1632/Daya, Gambar Situasi No. 3776, tanggal 30 Mei 1996, luas 910 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama NY. ALFRIDA DATU KIKU ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1633/Daya, Gambar Situasi No. 3778, tanggal 30 Mei 1996, luas 457 m2, atas nama NY. HERLIEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI,

sekarang YUNUS DUMA ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1634/Daya, Gambar Situasi No. 3781, tanggal 30 Mei 1996, luas 930 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama NY. SUFIATI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1625/Daya, Gambar Situasi No. 3780, tanggal 30 Mei 1996, luas 922 m2, atas nama NY. HERLIEN YULIANTI SETIAWAN dan GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama HERMINGLINA DHARMA PANIMBA ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat- Sertifikat Hak Milik tersebut dalam Poin 2. a s/d g ;-----

4 Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;-----

5 Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

III. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT KASASI, DALAM PERKARA NOMOR :

62 K/TUN/2007.

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan Kasasi I : Dra. Hj. RUKIAH, AR. MM. dan Permohonan Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut ;-----
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat Intervensi dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI, DALAM

PERKARA NO : 76 PK/TUN/2007.

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan Peninjauan Kembali : Dra. Hj. RUKIAH, AR. MM. tersebut ;---
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA tersebut diatas TELAH DIMENANGKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI, BAIK PADA TINGKAT PTUN MAKASSAR, TINGKAT BANDING dan TINGKAT KASASI dan TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI. SEHINGGA MEMPERJELAS LEGITIMASI HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK TERGUGAT II INTERVENSI yang tentu Sertifikat Hak Milik No. 5, Gambar Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, luas 116.700 m2, atas nama SOLIHIN GP. DAHULU terletak di Kampung Pattjerrakkang, Desa Biringkanaya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. SEKARANG Jl. Perintis Kemerdekaan Kilometer 13, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik Teo Popela;
- Timur : Tanah milik BZ. Tangke Salu;
- Selatan : Tanah milik Bukit Katuljstiwa;
- Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan;

ADALAH SAH DAN MENGIKAT :

- 13 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Makassar No. 35/G.TUN/2005/P.TUN. Mks. Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 38/BDG.TUN/2000/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN. Mks. Putusan dalam Tingkat Kasasi dalam perkara No. 62 K / TUN / 2007.

tanggal 14 Agustus 2007. Serta Putusan Peninjauan

Kembali No. 76 PK/TUN/2008. Telah mempunyai kekuatan mengikat artinya apa yang

diputus hakim harus dianggap BENAR “res judicata pro veritate habetur”

pembuktian lawan tidak dimungkinkan, oleh karena pihak pelawan terikat pada putusan a

quo, hal ini didasarkan pasal (1917,1920 BW) ;-----

14 Bahwa semua perbuatan hukum atas tanah Tergugat II Intervensi tersebut diatas

berdasar hukum, untuk itu Penggugat tidak berhak terhadap tanah tersebut diatas,

demikian pula akan memperoleh mamfaat serta akan melakukan penyitaan

(conservatoir beslag) maupun aktifitas dari obyek kepemilikan Tergugat II Intervensi a

quo ;-

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon

kehadapan Majelis Hakim yang terhormat kiranya dinyatakan dalam suatu putusan sebagai

berikut :

I DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya kerana benar dan bersesuaian hukum ;-----

II DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat sengketa ini ;

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dan

Tergugat II Intervensi tersebut, maka Para Penggugat kemudian menanggapi dengan

mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tanggal 24 Juni 2009 yang

selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Replik dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi Replik dari Penggugat tersebut dengan mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tanggal 9 Juli 2009, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1. sampai dengan P.13, dengan perincian sebagai berikut :

- P.1. : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 642/Daya, Surat Ukur No. 1693/1982, luas 10.400 M2, atas nama Ny. Sherly Mico Miting ;-----
- P.2. : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1606/Daya, Gambar Situasi No. 3769/1996, luas 920 M2, atas nama Lidwina Hasan ;-----
- P.3. : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1608/Daya, Gambar Situasi No. 1608/Daya, Gambar Situasi No. 3771/1996, luas 920 M2, atas nama Dr. Aris Pontuluran ;-----
- P.4. : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 23245/Paccerakkang, Surat Ukur No. 02016/2002, luas 2.274 M2, atas nama Albert MT. Pasila ;-----
- P.5. : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, tanggal 14 Desember 2005 ;-----
- P. 6. : Foto copy Gambar/Peta Kolektif lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 ;-----
- P. 7. : Foto copy Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh Petugas Pengukur Kantor Pertanahan Kota Makassar (Beserta Lampirannya) ;-----
- P. 8. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, atas nama S. Mico Miting. dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun Pajak 1998 ;-
- P. 9. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, atas nama S. Mico Miting. dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun Pajak 1999 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

P.10. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2203 atas nama S. Micho Pasaka dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun Pajak

2003 ;-

P.11. : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun Pajak 2003, atas nama S. Micho

Pasaka ;-----

P.12. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2205, atas nama S. Micho Pasaka dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun Pajak

2005 ;-

P.13. : Foto copy Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan

Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, No. 474/109-swh, tanggal 17 Juli 2009 ;-

----- ----Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti-

bukti surat dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti

surat berupa fotocopy bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda

T.II.Intv.1. sampai dengan T.II.Intv. 18, dengan perincian sebagai berikut ;-----

T.II.Intv.1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5, tanggal 28 Desember 1969, Gambar

Situasi No. 76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, Luas 116.700 M2, atas nama

Solihin GP ;-----

T.II.Intv.2 : Foto copy Berita Acara Peta Pengembalian Batas, No. 00001/2005, tanggal 7

Januari 2005, atas bidang tanah SHM No. 5, tanggal 28 Desember 1969,

Gambar Situasi No. 76/1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota Makassar ;----

T.II.Intv.3 : Foto copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, atas nama

Solihin GP. ;-----

T.II.Intv.4 : Foto copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, atas nama

Solihin GP. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv.5 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 1990, atas nama Solihin GP. ;-----
- T.II.Intv.6 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991, atas nama Solihin GP. ;-----
- T.II.Intv.7 : Foto copy Surat Akta Pernyataan, No. 7, tanggal 7 Maret 2005, yang dibuat oleh para ahli waris dari Baso Gallarrang Bin Bundai dihadapan TAUFIQ ARIFIN, SH. Notaris di Makassar ;-----
- T.II.Intv.8 : Foto copy Surat Keterangan Penyaksian, tanggal 14 Mei 2003, yang dibuat oleh para Ahli Waris dari Baso Gallarrang Bin Bundai, memberikan penyaksian bahwa tanah milik orang tuanya yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Persil No. 66 D.I. Kohir No. 142 C.I. Sertifikat Hak Milik No. 5/1969, seluas 11,67 Ha, pada tahun 1968 telah dijual/dialihkan kepada Solihin GP ;----
- T.II.Intv.9 : Foto copy Surat Permohonan, tanggal 13 Februari 2005, yang dibuat oleh para Ahli Waris Baso Gallarrang Bin Bundai dan ditujukan kepada Kepala BPN Propinsi Sul-Sel dan Kepala BPN Kota Makassar, Perihal Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 13/1971, No. 14/1971, No. 15/1971, No. 16/1971 dan No. 17/1971 ;-----
- T.II.Intv.10 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh. Arif Gani Bin Baso Gallarrang, tanggal 8 Juni 2005 ;-----
- T.II.Intv.11 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, No. 35/ G.TUN/2005/P.TUN.Mks, tanggal 14 Desember 2005 ;-----
- T.II.Intv.12 : Foto copy Salinan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, No. 38/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks, tanggal 28 Juni 2006 ;----
- T.II.Intv.13 : Foto copy Salinan Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung R.I. No. 62 K/TUN/2007, tanggal 14 Agustus 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv.14 : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung R.I.

No. 76 PK/TUN/2008, tanggal 12 Maret 2009 ;-----

T.II.Intv.15 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 246/Pdt.G/2009/

PN.Mks, tanggal 11 Juni 2009 ;-----

T.II.Intv.16 : Foto copy Surat Pengaduan Tindak Pidana Pemalsuan Atas Autentik,

memberikan/menempatkan keterangan palsu serta menggunakan surat-surat

palsu, tanggal 26 Januari 2009 ;-----

T.II.Intv.17 : Foto copy Surat yang ditanda tangani oleh Hasman Usman, SH. MH. Selaku

kuasa hukum dari Latjen Purn. Solihin GP. bertanggal 9 Juli 2009, perihal

Permohonan Permintaan dilaksanakan pembatalan/ pencoretan dari buku tanah

Kantor Pertanahan Kota Makassar atas Sertifikat Hak Milik No. 13/Daya

sampai dengan No. 19/Daya, berikut pecahan-pecahannya berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;-----

T.II.Intv.18 : Foto copy salinan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi dalam

perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN/Mks ;-----

----- -- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan mengangkat sumpah/janji, keterangan dari saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi 1.

Nama : **EDI LOLO**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Makassar tanggal 26 Januari 1955,

Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Timah I Blok A 24

No. 17, Kota Makassar ;-----

- ----- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keberadaan SHM No. 5/1969, saksi tidak pernah lihat. Saksi hanya pernah lihat sertifikat yang dalam bentuk besar (Induk) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sertifikat tanah milik saksi juga berada di lokasi SHM No. 5/1969 dan telah dibatalkan ;-----
- Bahwa ---- Saksi tidak/belum pernah melihat sertifikat milik Penggugat, yang saksi tahu hanya milik saksi sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sejak lahir (tahun 1955) berada di Kota Makassar ;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Timah I Blok A 24 No. 17 sejak tahun 1984 sampai sekarang ;-----
- Bahwa tidak tahu mengenai adanya perkara No. 35/2005 ; Saksi hanya tahu bahwa ada rumor mengenai perkara itu dan saksi mengacuhkan saja karena saksi menganggap bahwa saksi tidak terlibat langsung, dalam arti bahwa saksi tidak pernah dapat surat panggilan atau apapun mengenai perkara itu (Perkara No. 35/G.TUN/2005/PTUN.Mks) ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi dilokasi itu saksi dapatkan/peroleh melalui jual beli dari Nico B. Pasaka pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Micho B. Pasaka dapatkan tanah itu ; -
- Bahwa sebelum membeli tanah itu, saksi sudah pernah melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, ternyata benar keabsahannya ;-----
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut sebelumnya sudah pernah diagunkan di Bank Duta ; oleh karena itu maka menurut saksi kalau sudah dijadikan agunan di Bank tentunya sertifikat tanah itu sudah diakui keabsahannya karena telah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank sehingga saksi berani membelinya ;



- Bahwa pada Tahun 2005 setelah ada Rumor mengenai adanya sengketa itu, saksi pergi lagi melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah itu tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, bahkan pada tahun 2005 setelah sertifikat milik saksi terbit dan saksi membuat pagar kawat dilokasi tanah itu, tidak ada pihak yang melarang atau keberatan ;-----
- Bahwa adapun sertifikat milik saksi No. 24175 dengan luas 1489 M2 ;---
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan tanah Sherly Mico Miting ;

Timur : dengan SHM No. 1693 ;

Selatan : dengan Akademi Komputer ;

Barat : dengan Jalan Raya ;

- Bahwa saksi beli tanah itu pada tahun 2004, yaitu sekitar bulan September 2004 ;
- Bahwa pada waktu membeli tanah itu saksi menggunakan Notaris selaku PPATnya yaitu Sri Hartini, SH ; -----Saksi serahkan/kuasakan semuanya kepada Notaris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penggarap tinggal dilokasi tanah itu, yang saksi tahu hanya orang-orangnya Pak Nico Pasaka, oleh karena itu maka saksi minta kepada Pak Nico Pasaka agar orang-orangnya itu dikeluarkan, saksi tidak mau membayar lunas harga tanah itu sebelum mereka dikeluarkan dari lokasi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dg. Sikki ; Saksi baru tahu orang itu pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 Juli 2009 kemarin ;-----



- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah itu pernah digugat/sengketa dan sertifikat saksi telah dibatalkan oleh Pengadilan setelah Ibu Rukiah memberitahunya ; Jadi saksi tahu dari orangnya Ibu Rukiah setelah perkara itu selesai diputuskan, saksi lupa siapa namanya ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengambil tindakan apa-apa karena belum pernah ada pemberitahuan secara resmi mengenai putusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi belum melakukan tindak/pengecekan ke BPN Kpta Makassar, karena seharusnya pihak BPN memberitahukan kepada saksi mengenai putusan pembatalan terhadap produknya itu ; Jadi saksi belum melakukan keberatan atau tindakan apa-apa ;-----
- Bahwa saksi tidak menganggap lokasi tanah milik saksi itu masuk dalam lokasi tanah milik Solihin GP. karena setelah saksi cocokkan antara gambar saksi dengan gambar blok, lokasi tanah milik Solihin itu tidak ada jalanan ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau dilokasi itu ada SHM milik Pak Solihin GP. yaitu sejak mereka memasang papan bicara disana, saksi tidak ingat lagi/sudah lupa tahun berapa ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan karena yang digugat adalah BPN, bukan saksi, sehingga BPN harus mempertahankan produknya ;---
- Bahwa benar saksi pernah mengecek ke BPN, dan saksi tidak pernah melihat warkah tanah SHM No. 1, yang tahu semua itu adalah Notaris yang saksi percayakan untuk mengurus semuanya ;-----
- Bahwa saksi baru tahu ada SHM No. 5/1969 setelah ada dipajang papan bicara dilokasi ;-----



- Bahwa ada orang yang beritahu kepada saksi kalau ada yang memasang papan bicara ;-----
- Bahwa setelah itu mereka memasang pagar diluar pagar milik saksi (posisinya diluar), dan setelah itu mereka gugat tanah milik kampus sedangkan tanah milik saksi sampai sekarang tidak digugat, saksi menganggap mereka juga mengklaim tanah milik saksi karena pagarnya berada diluar pagar saksi, tetapi mereka tidak merobohkan pagar saksi ;-
- Bahwa pemasangan papan bicara dan pemagaran oleh pihak Solihin GP. dilakukan kira-kira ahir tahun 2005, karena ketika itu ada rumor bahwa lokasinya termasuk lokasi tanah milik saksi maka saksi melakukan pengecekan ke Kantor BPN kota Makassar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Albert MT. Pasila, dia itu masih kemenakannya Pak Nico dan pernah datang kerumah menceritakan masalah tanahnya ; Ia datang kerumah saksi pada waktu ada perkara No. 35 yang tadi disesut-sebut itu, dan kami sempat bertemu beberapa kali ;-
- Bahwa maksud sehingga dia datang menemui saksi yaitu mengajak saksi untuk berperkara ; Waktu itu mungkin selaku Intervensi, tapi oleh karena saksi tidak dapat surat panggilan, untuk apa saksi pusing-pusing, saksi begitu yakin sama produk BPN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Albert dapat surat panggilan atau tidak ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Pak Nico B. Pasaka ;-----
- Bahwa ketika itu sudah ada SHM-nya/diperlihatkan SHM-nya dan betul atas nama Pak Nico B. Pakasa, luas seluruhnya 5000 M2, kami beli berempat dan dibagi empat, saksi hanya beli seluas 1489 M2, Pak



Darsono 1456 M2, Willem 1035 M2, Suandi 1020 M2, kami membelinya tahun 2004 dan SHM-nya langsung dipecah ;-----

- Bahwa setahu saksi yang tiga orang itu/mereka juga tidak ikut berperkara karena tidak ada surat panggilan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa setahu saksi/menurut SHM, tanah itu dibeli oleh Pak Nico B. Pakasa dari Said Sadikin ;-----

Keterangan Saksi ke 2.

Nama : **H. SAIDO**, Warga Negara Indonesia, Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Kabupaten Selayar pada tanggal 12 Agustus 1940, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. A. Nurdin Sanrima No. 123 Kabupaten Maros ;-----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu masalah tanah, lokasinya dekat dengan Pasar Daya ;-----
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kantor BPN Kabupaten Maros dan saksi yang ditugaskan mengukur tanah obyek sengketa itu, jadi saksi tahu ;--
- Bahwa saksi melakukan pengukuran itu pada tahun 1971 ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa dengan siapa saksi melakukan pengukuran itu, tetapi ada beberapa orang kampung yang ikut menyaksikan ; Kalau petugas ukurnya hanya saksi sendiri tetapi ada juga petugas dari kecamatan Mandai yang juga ikut hadir pada waktu pengukuran itu, namanya H. Muhammad ;-----
- Bahwa pengukuran itu dilakukan atas permintaan Said Sadikin ;-----
- Bahwa karena tanah itu adalah Tanah Negara sehingga mengenai tanah negara ini ada proses/prosedurnya, yang jelas ada data-data yaitu SK



pemberian dari Gubernur kepada Said Sadikin dan kawan-kawan

lainnya ;-----

- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau diatas tanah itu sudah ada terbit sertifikat ;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran atas tanah itu tidak ada data-data sebelumnya ;-----
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengukuran hadir/ada petugas dari Kecamatan Mandai, dan petugas itu juga tidak memberikan data bahwa diatas tanah itu sudah ada sertifikat No. 5/1969 ;-----
- Bahwa pada waktu itu diatas tanah itu tidak ada bangunan, bentuknya tanah darat, dan luasnya lebih dari 1 Ha ;-----
- Bahwa ada yang penunjuk batas tetapi saksi sudah lupa siapa yang melakukan penunjuk batas pada waktu itu, saksi juga sudah lupa tanah itu berbatasan dengan tanah siapa ;-----
- Bahwa ada yang bertanda tangan sebagai persetujuan pemilik batas masing masing tanah disebelahnya , tetapi saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa ketika itu jelas sekali yang mana tanah yang sudah diukur/ada sertifikatnya dan mana yang belum bersertifikat ;-----
- Bahwa saksi tugas di BPN kabupaten Maros sejak tahun 1963 sampai 1985 kemudian pindah ke BPN Bantaeng, terahir pensiun di Kanwil BPN Makassar ;
- Bahwa pada waktu itu hanya ada 3 orang Juru ukur di BPN kabupaten Maros ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kurun waktu 1971 sampai 1985 ada teman saksi yang melakukan pengukuran untuk sertifikat No. 5/1969



atas nama pemohon Solihin GP. Saksi tidak pernah melakukan mengukur ; sebenarnya kalau sudah ada sertifikatnya maka lokasi itu tidak diukur lagi ;-----

- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah atas permintaan Said Sadikin, status tanah itu adalah Tanah Negara ; Jadi Said Sadikin dalam hal ini menguasai Tanah Negara lalu membayar ganti rugi kepada Negara dan bermohon untuk penerbitan sertifikat yaitu dengan berdasar SK. dari Gubernur ;-----
- Bahwa benar setelah proses itu kemudian diterbitkan sertifikatnya, tetapi saksi sudah lupa nomor sertifikatnya ;-----
- Bahwa ketika saksi mengukur pada tahun 1971 itu tidak ada orang yang menyatakan keberatan ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa bidang yang saksi ukur pada tahun 1971 itu, juga berbatasan dengan siapa saksi sudah lupa/tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah yang saksi ukur itu sama-sama tanah Negara atau ada tanah milik Adat, yang menentukan itu Tanah Negara adalah Panitia A yang ditunjuk membidangi itu, saksi hanya melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Laisamputi, dia itu bos saksi (pimpinan) pada waktu itu ; Tanda tangannya berdiri tegak ;-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tahun 1971 itu karena ada permohonan dari Said Sadikin ; Setiap pengukuran harus ada permohonan yang mendahului ;-----
- Bahwa permohonan-permohonan itu biasanya disimpan dalam Warkah, dan; setiap sertifikat ada warkahnya ;-----



- Bahwa setiap melakukan pengukuran saksi juga bertanda tangan, selain saksi Kepala Kantor juga bertanda tangan ;-----
- Bahwa yang menjadi kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Maros pada waktu itu namanya Pak Yoce Leisamputi ; Saksi kenal karena dia adalah atasan saksi pada waktu itu ;-----
- Bahwa ketika saksi membuat surat ukur pada tahun 1971, saksi menggunakan ejaan yang berlaku pada waktu itu (1971 masih ejaan lama) ;-----
- Bahwa selain tanah milik Said Sadikin, saksi juga pernah mengukur tanah milik orang lain dilokasi itu ; ---- Ada beberapa orang disitu, tapi yang saksi masih ingat hanya milik Said Sadikin, ada banyak yang dipecah-pecah termasuk milik Said Sadikin ;-----
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di BPN kabupaten Maros saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat No. 5/1969 atas nama Solihin GP. ;----
- Bahwa apabila ada jalanan maka mutlak harus disebut dalam gambar tanah ; Bukan saja jalanan, tetapi semua tanda-tanda yang bisa menguatkan kedudukan tanah itu semuanya harus dimasukkan ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1963 (saksi mulai bertugas di BPN Maros) waktu itu jalanan poros Makassar-Maros sudah ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sanusi Gani ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Sanusi Gani pernah datang ke kantor BPN Maros meminta dilakukan pengukuran atas tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya permohonan penerbitan sertifikat atas nama Sanusi Gani ;-----



- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan nama-nama pemilik sertifikat tersebut (SHM No. 13, 14, 15, 16, 17) ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran dilokasi itu saksi tidak ingat lagi apakah kepala Desa ikut hadir atau tidak, saksi sudah lupa ; ---
- Bahwa tanah sertifikat yang saksi ukur itu tidak ada No. Persil dan Kohirnya, tetapi ada bukti-bukti antara lain yaitu ada SK. Gubernur ;----
- Bahwa yang menentukan semua itu adalah Panitia, tentang apakah bisa dikonfersi langsung atau pemberian hak, semuanya ditentukan oleh Panitia, saksi hanya dibidang tehnik pengukuran saja ;-----
- Bahwa masalah prosedur pemberian hak untuk penerbitan sertifikatnya, itu masalah tehnik, bukan bidang saksi, itu bidang pemberian hak ;----
- Bahwa setahu saksi prosedur pemberian hak langsung, syaratnya harus ada surat keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat, itu kalau tanah Persil/kohir. Setelah diterima oleh Kantor Pertanahan mengeluarkan pengumuman 2 bulan berturut-turut ;-----
- Bahwa kalau untuk proses pemberian hak atas tanah saksi tidak terlalu mendalaminya karena itu sudah barang jadi, saksi hanya diperintahkan untuk melakukan tugas pengukuran saja ;-----
- Bahwa saksi baru bertugas di Kanwil BPN Propinsi Sul-Sel pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1971 lokasi disekitar Daya itu belum masuk wilayah Makassar, oleh karena itu maka kami (BPN Maros) yang melakukan pengukuran ; Jadi pada waktu itu masih wilayah kabupaten Maros ;-----



- Bahwa Warkah atas tanah itu tentu sudah di BPN Makassar karena secara otomatis diserahkan ke Makassar ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau peralihan hak (Pemecahan) tidak dilakukan pengukuran lagi ; Pemecahannya saksi tidak tahu karena itu dilakukan di BPN Kota Makassar, jadi Maros tidak ikut campur lagi ;-----
- Bahwa setahu saksi sertifikat-sertifikat itu bukan dipecah-pecah, tetapi dikeluarkan kepada masing-masing atas nama sesuai SK Gubernur ;-----
- Bahwa kalau mengenai adanya pemecahan sertifikat karena ada akta hibah/jual beli sebagaimana kenyataannya itu saksi tidak tahu ;-----

Keterangan Saksi ke 3.

Nama : **ANDREAS J. ANGGUI**, Warga Negara **Indonesia**, Kelamin Laki-Laki, Agama Keristen, Lahir di Makale tanggal 15 Agustus 1936, Pekerjaan Pendeta, Alamat Jl. Ukip Lr. 6 No. 10 Kota Makassar ;

- Bahwa saksi tahu/dengar dari Pak Romerintin kalau sertifikat-sertifikat kami akan diperkarakan ;-----
- Bahwa benar saksi juga mempunyai sertifikat dilokasi itu, SHM No. 1631 ;-----
- Bahwa kepemilikan saksi atas tanah itu melalui Hibah oleh AM. Pasila pada tahun 1997, dengan dasar hibah inilah saksi lalu mohonkan balik nama sertifikatnya tersebut, semula atas nama (yang dicoret) Ny. Herlin Yulianti Setiawan kepada atas nama saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar berita kalau sertifikat-sertifikat kami ini termasuk yang telah/pernah diperkarakan (Perkara No.35/G.TUN/2005), tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah diberitahu oleh Pengadilan ;-----



- Bahwa diatas tanah milik saksi itu sekarang tidak ada bangunan atau tanamannya, kosong, tidak pernah digarap ;-----

Keterangan Saksi ke 4.

Nama : **YUNUS DUMA**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Keristen,

Lahir di Makale pada tanggal 15 Mei 1933, Pekerjaan Pensiunan Pendeta, Alamat Jl.

Nusantara No. 66, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanatoraja ;-----

- Bahwa saksi juga memiliki sertifikat atas lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu SHM No. 1633 ;-----
- Bahwa saksi juga memiliki sertifikat di lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu SHM No. 1633 ;-----
- Bahwa SHM tersebut berasal dari tanah yang saksi dapatkan melalui Hibah dari AM Pasila, setelah itu saksi mengurus penerbitan sertifikatnya yaitu pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Ny. Herlin Yulianti Setiawan sedangkan dengan Jos Pronoto Gunadi saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa pada tahun 2005 saksi sudah tinggal/berdomisi di Makale ; Jadi segala persuratan yang ditujukan kepada saksi itu ke Makale dan mengenai perkara sertifikat saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sertifikatnya pernah diperkarakan itu dari Ny. Sherly Mico Miting ; Ia menelpon kepada saksi pada bulan Pebruari 2009 mengatakan bahwa ada masalah dengan sertifikat kami, oleh



karenanya ia mengajak saksi untuk ikut berperkara karena kedudukannya sama dengan saksi, makanya saksi kaget ;-----

- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah itu, ada gambarnya, lokasinya di Biringkanaya sebelum masuk Jembatan Daya belok masuk ke kanan ; -
- Bahwa saksi tahu batas-batas sertifikat tanah milik saksi tersebut, yaitu :
Utara : dengan tanah Andreas J. Anggui ; Timur : dengan tanah Departemen Agama ; Barat : ada jalanan ; -----
- Bahwa selama ini tanah milik saksi itu tidak digarap hanya diberi tanda patok ;-----
- Bahwa sekarang saksi masih tinggal di Makale ; Pada waktu sertifikat tanah milik saksi itu diterbitkan saksi sudah tinggal di Makale ;-----
- Bahwa kalau ada yang kirim surat, semuanya selalu tiba/sampai di rumah, meskipun lewat Pos ;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan balik nama sertifikat di BPN, saksi menggunakan alamat/beralamat di Makale ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat/diberitahu oleh pihak BPN masalah sertifikat kami digugat di Pengadilan ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke Kantor BPN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat tanah milik saksi Itu berasal dari sertifikat No. 19 atas nama R. Fatimah ; Saksi hanya tahu bahwa tanah itu berasal dari Pasila ;-----

Keterangan Saksi ke 5.



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ERSON MITING**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama

Keristen, Lahir di Selayar pada tanggal 4 Desember 1945, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat Jl. Kasuari No. 2 Kota Makassar ;-----

- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Kanwil BPN Propinsi Sul-Sel.
Saksi dipindahkan dari Irian dan bertugas di Kanwil BPN Propinsi Sul-Sel sejak tahun 1983 sampai 2002 (saksi pensiun tahun 2002) ;-----
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Kepala Seksi Perpetaan Bidang Penatagunaan Tanah pada Kantor BPN Propinsi Sul-Sel ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat Peta Bidang dengan skala 2000 kemudian saksi dijadikan menjadi skala 1000, setelah itu saksi masukkan/plot kedalam Peta Bidang itu seluruh sertifikat-sertifikat induk yang di tandatangani oleh Pak Saibe (mulai dari SHM No. 13, 14, 15, sampai 19) kemudian saksi masukkan lagi semua sertifikat-sertifikat milik para Penggugat termasuk juga milik pak Pendeta, ternyata itu semuanya persis sama, dan tidak ada tempatnya untuk sertifikat No. 5/1969 di dalam peta itu ;-----
- Bahwa Peta Bidang itu saksi buat pada tahun 2009 atas permintaan jemaat gereja dan itu karena saksi dikenal bekas kepala seksi perpetaan ;
- Bahwa kapasitas saksi membuat Peta itu bukan sebagai Pegawai BPN.
Bukan dalam kapasitas masih menjabat ;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 1972 baru diadakan pemekaran wilayah kota Makassar sehingga lokasi Itu semula masuk dalam wilayah Kabupaten Maros menjadi wilayah Kota Makassar ;-----
- Bahwa benar, sebelum membeli tanah itu, yaitu sekitar tahun 1982 Penggugat (Ny. Sherly Mico Miting) pernah meminta tolong kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi agar saksi mengecek kebenaran sertifikat atas tanah yang akan dibelinya ; Setelah itu saksi melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, kebetulan pada waktu itu masih Wanny Rusmawar Idrus yang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan dia yang menandatangani sertifikat milik Ny. Sherly. Waktu itu dia mengatakan tidak ada masalah dengan tanah itu ; Saksi sendiri sebagai orang Kanwil Pertanahan masih bisa masuk keruangan arsip/rahasia dan sempat membuka-buka peta blok melakukan pengecekan, ternyata tidak ada masalah ;-----

- Bahwa bukan saksi yang mengurus sertifikat tanah milik Ny. Mico Miting. Saksi hanya diminta mengecek kebenarannya di Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau 1 berbanding 1000 artinya 1 centi sama dengan 10 meter. Digambar itu lebarnya hanya 7 centi, artinya hanya 70 meter lebarnya, kemudian panjangnya hanya 15 centi, artinya hanya 150 meter panjangnya, jadi luas tanahnya hanya 70 meter dikali 150 meter ; Sedangkan 1 Ha itu artinya 100 meter dikali 100 meter, jadi menurut saksi dia punya tanah (SHM No. 5/1969 atas nama Solihin GP) luasnya cuma 1,3 Ha, karena skalanya 1 berbanding 1000 ;-----
- Bahwa saksi tidak punya sertifikat atas lokasi itu. Saksi melakukan pengecekan itu hanya karena menolong pendeta-pendeta itu ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengecek ke Kantor Pertanahan kota Makassar, saksi sempat lihat sertifikat induk dari sertifikat milik para Penggugat ;-----
- Bahwa benar sertifikat induknya tersebut adalah No. 15 ;-----



- Bahwa saksi sudah lupa/tidak ingat lagi siapa yang tercatat sebagai pemilik/atas nama dalam sertifikat induk itu, yang jelas ada semua didalam ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pengecekan itu saksi sempat bertemu dengan Kepala Seksi Permasalahan, tapi saksi sudah lupa siapa namanya, yang saksi masih ingat Wenny Rosmawar Idrus sebagai kepala Kantor Pertanahan ketika itu ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengecekan itu saksi sebagian permasalahan, itu karena saksi harus mengidentifikasi dulu, ada atau tidak masalahnya, kalau ada masalah baru kita ke bagian pengukuran ;---
- Bahwa saksi tidak tahu asal/siapa pemilik tanah yang dibeli oleh Ny. Sherly Mico Miting itu ;-----
- Bahwa kalau saksi tidak salah sertifikat tanah atas nama Sherly Mico Miting itu terbit tahun 1982, luasnya 10.000 M2 ;-----
- Bahwa saksi masih ingat/tahu batas-batas tanah milik Ny. Sherly, yaitu :
Sebelah Selatan dengan tanah milik Bukit Khatulistiwa, Sebelah Utara dengan tanah milik Mico Pasaka, sebelah Barat dengan Jalan Poros Makassar-Maros, sebelah Timur saksi lupa ;-----
- Bahwa adapun kondisi tanah yang dimaksud dalam sertifikat milik Ny. Sherly Mico Miting sekarang ada tanaman ubi kayu ;-----
- Bahwa benar waktu Ny. Sherly Mico Miting meminta tolong kepada saksi untuk mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Makassar mengenai kebenaran sertifikat tanah yang akan dibelinya itu adalah tahun 1982 dan saat itu saksi masih bertugas di BPN Irian sebagai kepala seksi Perpetaan ;-----



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan mengangkat sumpah, keterangan dari saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi 1.

Nama : **H. ABD. SALAM GANI**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Makassar pada tanggal 25 September 1942, ,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar ;-----

- Saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan ;-----
- Bahwa saksi tahu karena ayah saksi yang menjual tanah itu kepada Solihin GP ;-----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah ---Abdul Gani, tanah itu dijual pada sekitar tahun 1968 ;-----
- Bahwa pada tahun 1968 saksi sudah berumur berapa sekitar 40 tahun ;---
- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Pak Solihin GP itu yaitu ---- 11,67 Ha. ; Dijual dengan harga 4 Juta rupiah ;-----
- Bahwa Solihin GP tidak langsung yang membeli tanah itu tetapi ada kuasa/orangnya bernama B. Tangke Sau, dialah yang berhubungan/ menyerahkan uang kepada orang tua saksi, katanya ini uangnya Pak Panglima ;-----
- Bahwa setelah dibeli oleh Solihin GP. maka secara fisik tanah itu kuasai Pak Solihin, ada orang yang disuruh berkebun menanam ubi kayu, antara lain ada yang bernama Ratang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah itu tidak sampai 1 Km ;-----
- Bahwa selain dijual kepada Solihin GP, orang tua saksi tidak pernah menjual kepada orang lain selain kepada Solihin GP ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik orang tua saksi yaitu : Utara : dengan Teo Pupella. Selatan : dengan Achmad Lamo. Timur : dengan B. Tangke Sau. Barat : dengan Jalan Poros Makassar – Maros ;-----
- Bahwa B. Tangke Sau sebelumnya membeli dari saudara saksi yang bernama Muhammad Syamsul Gani ;-----
- Bahwa setelah tanah itu dibeli oleh Solihin GP. pada tahun 1968 langsung disertifikatkan oleh Pak Solihin GP pada tahun 1969 ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah itu alas haknya hanya berupa Akta Jual Beli ;-
- Bahwa tanah orang tua saksi yang di jual kepada Pak Solihin GP. itu adalah ----- Tanah Adat karena ada Rinciknya ;
- Bahwa saksi masih ingat nomor Kohirnya No. 142, Persilnya No. 66 DI ;
- Bahwa saksi dengar cerita kalau orang tua saksi memperoleh tanah itu melalui cara membeli dari masyarakat ; Orang tua saksi dulu pernah menjabat sebagai kepala Distrik ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Solihin GP. tidak pernah mendirikan bangunan diatas tanah itu, dia hanya menyuruh orang untuk menggarap ;-----
- Bahwa ada 6 sertifikat yang terbit diatas tanah milik Solihin GP. itu ; 2 sertifikat terbit atas nama ibu saksi, 1 terbit atas nama ayah saksi, dan 3 sertifikat lainnya terbit masing-masing atas nama ahli waris yaitu atas nama saksi, atas nama Abd. Muin, dan atas nama Muhammad Sanusi ;



Sertifikat itu terbit pada tahun 1971, padahal kami tidak pernah bermohon untuk penerbitan sertifikat itu karena tanah itu sudah kami dijual kepada Solihin GP. ; -----

- Bahwa setelah terbit sertifikat-sertifikat itu maka sekitar tahun 2004/2005 pihak Solihin GP. datang dan mengkomplein kepada kami, oleh karena itu maka kami mengajukan keberatan ke BPN karena terbit sertifikat yang tidak pernah kami mohonkan itu ;-----
- Bahwa benar ada beberapa bangunan yang didirikan diatas tanah milik Solihin GP. dan yang membangun bangunan itu orang Toraja, tidak tahu siapa namanya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas haknya sehingga mereka membangun disitu ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Said Sadikin, dengan Gunadi dan Ny. Hartini Yulianti Setiawan ; Saksi tidak kenal dengan mereka ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Baso Gallarrang Bin Bundai karena dia itu adalah kakek saksi (Ayah dari orang tua saksi) dan orang tua saksi bernama Abdul Gani ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya sudah pernah ada perkara/digugat sehubungan dengan tanah itu di Pengadilan ini ;-----
- Bahwa terhadap tanah milik Solihin GP. itu benar BPN pernah melakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas pada tahun 2004, saksi juga hadir pada waktu itu dan saksi sebagai penunjuk batas ;-
- Bahwa tidak kenal dengan Said Sadikin dan saksi juga tidak pernah berhubungan dengan dia ;-----
- Bahwa said Sadikin tidak pernah tinggal diatas lokasi tanah itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat-surat untuk proses pengurusan sertifikat atas tanah itu ; Oleh karena itu maka kami mengajukan keberatan ke BPN yang telah menerbitkan SHM atas tanah itu untuk atas nama kami, sedangkan kami tidak pernah mengajukan permohonan ;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberi surat-surat kepada orang lain untuk pengurusan sertifikat itu ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan ; Kalau dulu namanya Jalan Maros, belum ada Jalan Perintis kemerdekaan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat SHM No. 5 / 1969 ;-----
- Bahwa saksi tahu dan bisa sebutkan batas-batas tanah itu sesuai keadaan tanah SHM No. 5/1969 bukan keadaan sekarang yaitu : Utara : dengan Teo Pupela. Timur : dengan B. Tangke Sau. Selatan : dengan Achmad Lamo. Barat : dengan Jalan Ke Maros ;-----
- Bahwa saksi masih ingat sejak tahun 1940 an sudah ada jalan poros itu ; Saksi lahir tahun 1940 ;-----
- Bahwa SHM No. 5/1969 diterbitkan oleh BPN Kabupaten Maros ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti (misalnya buku tanah atau warkahnya) ;-----

Keterangan Saksi 2.

Nama : **SYAMSUL BACHRI**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Makassar pada tanggal 16 Oktober 1954, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan BTN Mangga III, Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar ;-----



- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan/disengketakan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu masalah sertifikat tanah ;-----
- Bahwa letak tanah itu dulu namanya Desa Daya, sekarang masuk wilayah kecamatan Biringkanaya ;-----
- Bahwa dulunya tanah itu milik Kakek saksi yang bernama Baso Gallarrang Bin Bundai, kemudian tanah itu dijual kepada Solihin GP. ;--
- Bahwa kakek saksi tidak pernah menjual kepada orang lain, hanya kepada Pak Solihin GP. ;-----
- Bahwa saksi tahu apa alas haknya pak Solihin GP sekarang ini yaitu---- Sertifikat Hak Milik No. 5,;-----
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau SHM-nya itu No. 5 adalah dari Pak Solihin GP, yaitu setelah ada kasus/diperkarakan pada tahun 2005 (perkara sebelum ini) ;-----
- Bahwa benar saksi juga tahu kalau diatas sertifikat tanah milik Pak Solihin ini ada lagi terbit beberapa sertifikat lain, tapi saksi tidak tahu nomor berapa sertifikat-sertifikat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Said Sadikin ;----
- Bahwa saksi tidak dengan Gunadi ; Saksi hanya kenal dengan Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah Pak Solihin GP. ini ada lagi terbit sertifikat atas nama keluarga saksi ; Saksi baru tahu nanti setelah jadi kasus pada tahun 2005 termasuk yang terbit atas nama orang tua saksi ;-----



- Bahwa seingat saksi luas tanah yang dimiliki oleh Baso Gallarrang seluruhnya ada lebih dari 20 Ha, termasuk tanah yang kini jadi Perumahan Bukit Khatulistiwa ;-----
- Bahwa selain dibeli oleh Pak Solihin GP, juga oleh -Pak Achmad Lamo (Bekas Gubernur Sul-Sel), Teo Pupela, dan Tangke Sau ;-----
- Bahwa selain dari keempat orang yang saksi sebutkan itu, tidak ada orang lain yang juga memiliki tanah dilokasi itu ; Saksi baru tahu setelah menjadi kasus bahwa diatas tanah itu (yang telah dijual kepada Pak Solihin) telah terbit sertifikat-sertifikat, sehingga kami kaget. Kami menyangka Pak Solihin telah menjual tanahnya itu kepada orang lain ;--
- Bahwa orang tua saksi namanya Muhammad Sanusi Gani. Dia meninggal pada tanggal 30 Maret 1984 ;-----
- Bahwa semasa Muh. Sanusi Gani masih hidup saksi tidak pernah menanyakan kenapa ada terbit sertifikat atas nama Muh. Sanusi Gani ; --
- Bahwa saksi hanya pernah dengar Kakek saksi telah menjual tanahnya kepada Pak Solihin GP, itu saja yang saksi tahu ;-----
- Bahwa sebagai Anak/Ahli waris dari Muh. Sanusi Gani, saksi tidak pernah memegang sertifikat itu ;-----
- Bahwa sebelum dijual kepada Pak Solihin, tanah itu belum bersertifikat. Tanah itu dijual kepada Pak Solihin hanya menggunakan surat semacam kwitansi ;-----
- Bahwa saksi lahir tahun 1954, jadi pada waktu itu saksi sudah berumur kurang lebih 14/15 tahun ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau Pak Solihin GP. memiliki sertifikat atas tanah itu yaitu nanti setelah ada kasus ;-----



- Bahwa menurut saksi sertifikat milik Pak Solihin GP No. 5/1969 itu menunjuk pada lokasi tanah yang telah dijual oleh Kakek saksi kepada Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah SHM No. 5/1969 yaitu ; Utara : dengan tanah milik Teo Pupela. Timur : dengan tanah milik Tangke Sau. Selatan : dengan tanah milik Perumahan Bukit Khatulistiwa (Achmad Lamo). Barat : dengan Jalan Poros Makassar-Maros. ;-----
- Bahwa dulu disana/disekitar lokasi itu ada 2 (dua) jalanan, satu jalan untuk roda empat dan satunya lagi untuk kereta api ;-----
- Bahwa untuk jalan kereta api itu karena diperuntukkan untuk umum tidak dijual kepada siapa-siapa, mungkin karena zaman penjajahan telah selesai maka itu dikembalikan kepada Kakek saksi karena itu tanah adat, bukan tanah negara ;-----
- Bahwa benar saksi baru tahu kalau Pak Solihin GP memiliki Sertifikat No. 5/1969 itu nanti pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa setahu saksi, sertifikat itu (No.5/1969) diterbitkan oleh BPN Maros ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau kakek saksi telah menjual tanahnya kepada Pak Solihin GP. yaitu dari Kakek saksi, dia ceritakan kepada saksi kalau tanahnya telah dijualnya kepada Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa luas tanah milik kakek saksi ada lebih 20 Ha.dan dijual kepada Pak Solihin GP lebih 11 Ha ;-----
- Bahwa sisa tanahnya tidak ada yang di wariskan atau dijual ke orang lain ;-----



- Bahwa sekitar tahun 1966/1967 adanya SK Gubernur yang isinya membatasi luas tanah kepemilikan untuk setiap orang, maka Pak Achmad Lamo ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur menawarkan untuk membeli sebagian tanah tersebut sehingga tanah itu dibagi menjadi dua. 10 Ha dibeli oleh Pak Achmad Lamo kemudian sisa/lebihnya dibeli oleh Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa kakek ataupun para ahli waris lainnya tidak pernah ada yang tinggal di lokasi itu, kecuali penjaga kebun yang disuruh menjaga kebun pada saat itu ;-----

Keterangan Saksi 3. -----

Nama : **DG. SIKKI**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Maros pada tanggal 12 Desember 1958, Agama Islam, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan (di lokasi/kebun milik Solihin GP), Pekerjaan Sopir ;-----

- Bahwa hanya ada 1 kebun milik Pak Solihin GP, yaitu yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan ;-----
- Bahwa saksi dapat tahu bahwa itu kebun milik Solihin GP. karena saksi tahu dia membeli tanah/kebun itu dari Baso Gallarrang Bin Bundai ;-----
- Bahwa yang beri ijin kepada saksi sehingga saksi dapat tinggal disitu yaitu oleh Baso Gallarrang Bin Bundai ;
- Bahwa saksi tinggal disana/diatas tanah/kebun itu sejak tahun 1958 sampai sekarang masih tinggal disana ; Boleh dikata saksi lahir disitu, itu karena orang tua saksi sudah tinggal disitu sebelum saksi lahir ;-----
- Bahwa tanah itu beralih dari Baso Gallarrang ke Pak Solihin GP pada tahun 1968 ;-----



- Bahwa setelah tanah itu dialihkan, yang beri ijin kepada saksi sehingga dapat tinggal disitu sampai sekarang yaitu anaknya Baso Gallarrang bin Bundai yang bernama Muhammad Sanusi Gani Dg. Sese. Ia memberitahu kepada orang tua saksi bahwa jangan keluar dari tanah itu kalau bukan komandan (Pak Solihin GP) yang menyuruh keluar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari kantor Pertanahan mengukur dilokasi itu, yang saksi pernah lihat melakukan pengukuran pada sekitar tahun 1967 yaitu anak menantunya Pak Benyamin Tangke Sau ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal/menjaga kebun itu tidak pernah ada orang lain yang menyatakan keberatan atau mengusir saksi dari lokasi itu. Sampai sekarang tidak ada ;-----
- Bahwa luasnya lebih kurang 11 Ha saksi yang jaga dan selama ini tidak pernah ada yang mengganggu ;-----
- Bahwa pada tahun 2005 ada orang suruhannya Pak Solihin namanya Pak Syamsul Mappareppa yang melakukan pemagaran itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemagaran yang dilakukan dilokasi itu (Pemilik tanah atas nama Edy Lolo) yang mana lokasinya ? ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pak Solihin GP . yaitu :
Selatan : dulu dengan tanah milik Pak Achmad Lamo, sekarang dibeli oleh Idris Manggabarani ; Utara : dengan tanah milik Theo Popella ;



Barat : dengan Jalan Poros ; Timur : dengan tanah milik Benyamin

Tangke Sau ;-----

- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan tanah milik Baso Gallarrang Bin Bundai sebelum di jual dulu lokasi itu mananya Lompok Balang Turungan dan luas seluruhnya ada 24 Ha, kemudian dijual kepada Pak Achmad Lamo 10 Ha, dan ke Pak Solihin lehih 11 Ha ;-----
- Bahwa tanah itu dijual ke Pak Solihin GP sekitar tahun 1968 ;-----
- Bahwa yang pernah saksi tanam diatas tanah Itu ada pohon mangga, ada juga pohon Murbay untuk benang sutra ;-----
- Bahwa kenapa dilokasi Itu sampai ada dibangun Sekolah, itu karena saksi menyangka bahwa lokasi itu telah dijual oleh Pak Solihin ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Solihin GP, tetapi saksi pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Satria Kamal ; Pada waktu itu dia datang dan bertemu dengan Pak RW, setelah mengutarakan maksudnya Pak RW mengarahkan agar dia menemui saksi, dan setelah kami bertemu dia menanyakan lokasi tanah milik orang tuanya (Solihin GP) sambil memperlihatkan SHM No. 5/1969 atas nama Solihin GP ; Setelah itu maka saksi jelaskan/tunjukkan bahwa inilah lokasi tanah milik Pak Solihin GP yang ia cari ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah itu pernah diukur dan pada waktu itu saksi yang disuruh mengangkat balok-balok untuk dijadikan sebagai patok tanda batas karena pada waktu itu belum ada besi sehingga hanya balok dicat warnah merah sebagai penggantinya, dulu ada patok-patok tanda batasnya. Saksi juga sebagai penunjuk batas pada waktu itu ;-----
- Bahwa benar yang saksi pasang patok untuk tanah seluas 11, 67 Ha itu ;-



- Bahwa bukan dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran pada waktu itu, yang ada Cuma Pak Sanusi Gani Sese, ada juga dari kelurahan namanya Pak Dani ; Jadi pada waktu itu hanya pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui batas-batas tanahnya ;-----
- Bahwa kalau pengukuran untuk penerbitan SHM No. 5/1969 saksi tidak lihat, mungkin saksi tidak ada ditempat pada waktu itu, hanya pada waktu diadakan pengukuran pertama yang dilakukan oleh Pak Muh. Sanusi Gani Sese (bukan dilakukan oleh BPN) saksi hadir dan saksi sebagai penunjuk batas pada waktu itu ;-----
- Bahwa Muh. Sanusi Gani Sese itu adalah nama anak pertama/tertua dari Baso Gallarrang Bin Bundai ;-----
- Bahwa mengenai bangunan-bangunan yang berdiri diatas lokasi tanah milik Pak Solihin itu semuanya dibangun diatas tahun 1990-an dan sebagai penjaga disitu saksi membiarkan karena menyangka bahwa mereka telah membeli tanah itu dari Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa setahu saksi penerbitan SHM No. 5, atas nama Pak Solihin GP. itu diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menjaga dilokasi tanah itu bukan Pak Solihin tetapi oleh Pak Muh. Sanusi Gani Sese ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Solihin GP ;----
- Bahwa selain saksi, banyak orang yang pernah disuruh menggarap tanah milik Pak Solihin, antara lain Dg. Rappung dan Dg. Sija namanya, tetapi mereka bekerja atas ijin orang tua saksi ;-----



- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pak Solihin No. 5/1969 yaitu pada tahun 2003 ketika itu diperlihatkan oleh anaknya Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa secara fisik memang saksi tidak pernah melihat Pak Solihin menguasai tanah itu karena yang menyuruh kami menggarap/menjaga kebun itu adalah Pak Muh. Sanusi Gani Sese dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Solihin GP ;-----
- Bahwa saksi ada 5 orang bersaudara, diantaranya ada yang bernama Dg. Cia ;-----
- Bahwa benar suami Dg. Cia ini juga pernah ikut menggarap tanah dilokasi itu, dan selain itu dia juga bekerja sebagai sopir ;-----
- Bahwa benar saksi juga pernah bekerja pada Pak Nico sejak tahun 1963 sampai 2001 ;-----
- Bahwa benar ketika mobil Pak Nico yang diparkir diatas lokasi tanah itu yang menjaga lokasi tempat paker mobil itu adalah suami Dg. Cia ;----

----- --- Menimbang, bahwa untuk melihat fakta-fakta dilapangan maka Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2009, untuk selengkapnya dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan akhir, tetapi hanya pihak Penggugat yang mengajukan kesimpulan akhir dipersidangan ; adapun kesimpulan dari Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- ----- Menimbang, bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan sengketa ini dilaksanakan telah dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap pula telah turut dimut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Kampung Patjtjerakkang, Desa Biringkanaja, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang diterbitkan tanggal 30 Desember 1969, Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1969 Nomor. 76/1969, Luas 116.700 M² (seratur enam belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama SOLIHIN G.P (vide bukti T.II.Int-1) ;-

----- Menimbang, bahwa pada awalnya para Penggugat dalam surat gugatan awal tertanggal 16 Maret 2009 menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sebagai Tergugat namun berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yang diwakili oleh stafnya bernama Hamzah, SH dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 April 2009 yang menerangkan bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah kota Makassar, bidang tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat obyek sengketa a quo, kini masuk dalam wilayah Kota Makassar, sehingga terhadap sertipikat obyek sengketa telah menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Lanjutan tanggal 5 April 2009). Oleh karena itu Majelis Hakim telah memeritahkan kepada para Penggugat untuk selanjutnya menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat dalam perkara ini ;-----

----- -Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima permohonan dari pihak ketiga atas nama Letjen Purn. Solihin G.P sebagai pemegang sertipikat obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya bernama Hasman Usman SH.MH untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan berdasarkan Putusan Sela Nomor :

23/Intv/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 3 Juni 2009, Majelis Hakim telah menempatkan pemohon intervensi tersebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam ringkasan berikut :

Eksepsi Tergugat:

- 1 Tentang gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa (Verjaaring);

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebab sertifikat in litis telah terbit sejak tahun 1969;-----

- 2 Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat karena apa yang didasarkan dalam positem gugatan sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

- 3 Bahwa gugatan para Penggugat Diskualificatoir oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Surat Keputusan in litis karena para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan sebagai subyek hukum untuk melayangkan gugatan



karena hak yang diperolehnya berasal dari sertipikat induk yang telah batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.38/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks, jo. Putusan Kasasi No. 62 K/TUN/2008, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 76 PK/TUN/2008 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;-

- 2 Bahwa obyek gugatan dalam konteks perkara ini tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, oleh karena obyek perkara telah diputus oleh Badan Peradilan dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks jo. Putusan Pengadilan

Tinggi No.38/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks, jo. Putusan Kasasi No. 62 K/TUN/2008, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 76 PK/TUN/2008 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;-----

- 3 Bahwa gugatan para Penggugat mengidap Error In Persona oleh karena sertipikat obyek sengketa yang dimohonkan batal adalah seluas 116.700 M² sedangkan keempat penggugat hanya mendalilkan memiliki tanah total seluas 14.514 M² sehingga masih ada pihak lain yang sama kedudukannya dengan para Penggugat yang tidak ikut menggugat;-----
- 4 Bahwa Sertipikat-sertipikat milik para Penggugat adalah sertipikat rekayasa dan terdapat unsur pidana (pemalsuan) sehingga berdasar pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985, Majelis Hakim dimohonkan untuk mengirim surat tersebut kepada penyidik yang berwenang;-----
- 5 Bahwa para Penggugat adalah pihak dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks yang telah mengabaikan panggilan dari



pengadilan untuk mempertahankan haknya dalam perkara tersebut, sehingga para Penggugat telah gugur haknya dalam perkara ini, dan tentu jika gugatan baru diajukan sekarang maka mohon diperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah lewat waktu 90 hari dan fakta ini dibuktikan dengan tampilnya kuasa hukum saat ini yang juga adalah kuasa hukum dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks;-----

- 6 Bahwa gugatan para Penggugat Obscur Libelty dan Error In Objecto karena adanya perbedaan asal-usul dan batas-batas tanah menurut dalil gugatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi pertama dari Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu, pada intinya adalah sama dengan dalil eksepsi ke lima dari Tergugat II Intervensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu tentang gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu (daluarsa) menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu;-----

----- --- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T.II.Int-1), maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----

----- - Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa pada tanggal 9 Pebruari 2009 saat para Penggugat datang ke Makassar untuk melihat tanahnya, dan juga baru mengetahui bahwa sertifikat-sertifikat atas nama para Penggugat telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 35/G.TUN/ 2005/P.TUN.Mks setelah Dra. Hj. Rubiah AR,MM memperlihatkan Putusan perkara tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2009;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut yang disertai dengan bukti P-5 dalam persidangan, serta tidak adanya bukti-bukti dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang dapat mematahkan kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebab apabila dihitung antara saat Para Penggugat mengetahui keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yaitu pada tanggal 9 Februari 2009, dengan saat didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Maret 2009 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 belumlah terlampaui;-----

----- - Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah pihak dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks yang telah mengabaikan panggilan dari Pengadilan untuk mempertahankan haknya, sehingga hak para Penggugat telah gugur dalam perkara ini, dan gugatan para Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena kuasa hukum para

Penggugat saat ini adalah juga kuasa hukum dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak disertai dengan bukti adanya panggilan dari pengadilan terhadap para Penggugat dan atau adanya surat kuasa dari para Penggugat In casu kepada Kuasa hukum dalam perkara No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. dimana pada saat itu kedudukan para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga;-----

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat tentang gugatan Para Penggugat adalah kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum untuk mengadilinya karena menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- - Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa para Penggugat memiliki bidang-bidang tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 642/Daya tanggal 26 Desember 1983 atas nama Nyonya Shirly Mico Miting (Penggugat

1), Sertipikat Hak Milik No. 1606/Daya, tanggal 28

November 1996 atas nama Lidwina Hasan (Penggugat 2), Sertipikat Hak Milik No.1608/Daya

tanggal 28 November 1996 atas nama Dr. Aris Pongtuluran (Penggugat 3), dan Sertipikat Hak

Milik No. 23245/Paccerakkang tanggal 21 Januari 2003 atas nama Albert M.T. Pasila

(Penggugat 4) sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.38/

B.TUN/2006/ PT.TUN.Mks, jo. Putusan Kasasi No. 62 K/TUN/2008, jo. Putusan Peninjauan

Kembali No. 76 PK/TUN/2008 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti

T.II.Int-11 sampai dengan T.II.Int-14) sertipikat-sertipikat milik para Penggugat a quo,

termasuk sertipikat-sertipikat induk sebagai asal dari sertipikat-sertipikat milik para Penggugat

telah dibatalkan oleh Putusan pengadilan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa didalam bukti T.II.Int-11 berupa Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks pada halaman 24 sampai dengan 26

disebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Daya, Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Daya,

Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Daya, Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Daya, Sertipikat Hak

Milik Nomor 17/Daya, Sertipikat Hak Milik Nomor 18/Daya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor

19/Daya kesemuanya adalah berasal dari tanah negara, dimana kemudian atas sertipikat-

sertipikat tersebut diatas telah diadakan proses pemisahan yang diantaranya menjadi keempat

sertipikat milik para Penggugat in casu;-----

-----Menimbang, bahwa didalam surat gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa

Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/1969 (obyek sengketa), tidak

sesuai dengan prosedur hukum , yakni melanggar Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

(PMPA) No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak - Hak

Indonesia atas Tanah, dimana menurut dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak melakukan pengumuman selama dua bulan berturut-turut di kantor Kepala Desa sebelum diberikan pengakuan hak. Hal ini berarti para Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa terbit diatas tanah bekas hak-hak indonesia (tanah adat), yang berarti dalil ini bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa sertipikat-sertipikat yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks adalah sertipikat-sertipikat yang terbit diatas tanah negara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk perbandingan selanjutnya, berdasarkan Bukti T.II.Int.-1 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5/1969 atas nama Solihin GP (obyek sengketa) tertulis bahwa sertipikat obyek sengketa tersebut berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 66. D.I. kohor No.142. C.I. yang berarti sertipikat obyek sengketa terbit diatas tanah adat;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan riwayat tanah antara pihak Para Penggugat dengan riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi yang kini diatasnya telah terbit obyek sengketa, dimana sertipikat-sertipikat para Penggugat terbit diatas tanah negara sedangkan berdasarkan bukti dari Tergugat II Intervensi, sertipikat obyek sengketa terbit diatas tanah Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 66. D.I. kohor No.142. C.I., namun kenyataannya pada saat diadakan sidang pemeriksaan lokasi pada tanggal 29 Juli 2009, Para Penggugat menunjuk beberapa lokasi bidang tanah dari sertipikat-sertipikat miliknya yang tepat berada diatas lokasi bidang tanah dari sertipikat obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15, Kota Makassar;-----

----- --- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menyerahkan bukti Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 246/PDT.G/2008/ PN.Mks (vide bukti T.II.Int-15), yang setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata ada pihak lain yaitu Wong Anwar Haeruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Nannu Krg. Lakiung, yang mengklaim mempunyai hak atas tanah adat di Kampung Parang Ioe No. 135, Distrik Mandai, Kewedanan Maros, Kabupaten. Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kohir No. 37 CI, Persil-persil No. 27 SII, 32 SII, 37 SII, yang mana pihak Wong Anwar Haeruddin tersebut juga menunjuk lokasi yang sama dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1969 atas nama Solihin GP telah diterbitkan oleh Tergugat in casu;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor : 246/PDT.G/2008/ PN.Mks tersebut belum berkuatan hukum tetap, yang berarti masalah kepemilikan dalam sengketa tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bidang tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15, Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, setidaknya ada dua pihak yang menuntut keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1969 atas nama Solihin GP dan merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dengan alas hak dan asal-usul (riwayat) tanah yang berbeda dari masing-masing pihak;-----

----- Menimbang, bahwa karena sengketa aquo melibatkan beberapa pihak dan sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya berhak atas tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya masalah kepemilikan dari tanah aquo diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertipikat obyek sengketa;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

didasar, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya serta pokok perkaranya;---

----- - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah. Bahwa besarnya biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

7 Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan;-----

8 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

9 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.363.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 oleh kami DERMAWAN GINTING, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH dan ERLY SUHERMANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN, SH. MH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat,

Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

1. ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH

DERMAWAN GINTING, SH.

ttd,

2. ERLY SUHERMANTO, SH

Panitera Pengganti,

ttd,

BAHARUDDIN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Biaya | Pendaftaran |
| | Rp.- ---- 30.000,- |
| • Biaya Pemanggilan | Rp. |
| 116.000,- | |
| • Biaya Redaksi | Rp. |
| 5.000,- | |
| • Biaya | Meterai |
| | Rp.- ---- 12.000,- |
| • Biaya | Pemeriksaan |
| | Setempat |
| | Rp.- 2.200.000,- |

J u m l a hRp.- 2.363.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)